

**RESPON TOKOH MASYARAKAT PASCA DISAHKAN UNDANG-
UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH JASSER AUDA
(Studi Kasus Malang Raya)**

TESIS

Oleh:

Muhammad Maulana Tajuddin
NIM. 210201210004



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**RESPON TOKOH MASYARAKAT PASCA DISAHKAN UNDANG-
UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH JASSER AUDA
(Studi Kasus Malang Raya)**

TESIS

Oleh:

Muhammad Maulana Tajuddin
NIM. 210201210004



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**RESPON TOKOH MASYARAKAT PASCA DISAHKAN UNDANG-
UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH JASSER AUDA
(Studi Kasus Malang Raya)**

TESIS
Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH:
MUHAMMAD MAULANA TAJUDDIN
NIM: 210201210004

- Pembimbing :**
1. Dr. Burhanuddin Susanto S.H. M.Hum
NIP: 197801302009121002
 2. Dr. Khoirul Anam Lc. M.H
NIP: 196807152000031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maulana Tajuddin

NIM : 210201210004

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syahsiyyah

Judul Tesis : Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus Malang Raya)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demiikian surat pernyataan inii saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 06 Oktober 2023

at Saya


METERAI
TEMPEL
587B6AKX555699061 Muhammad Maulana Tajuddin
NIM: 210201210004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S AN-Nisa 59)

PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan kepada kedua orangtua, yang tak pernah letih dalam memberi dengan ketulusan hatinya senantiasa mendoakan, mensupport dan meridhoi peneliti dalam menempuh pendidikan ini yang tak pernah putus dan tak ternilai. Keluarga, dosen, guru dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan materi, do'a dan kemudahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti ucapkan banyak terimakasih dan semoga kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang lebihbaik dari Yang Maha Kuasa, dan untuk Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, MA., Ph.D, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr.H. Fadil SJ., M.Ag dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis hingga terselesaikan.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Khoirul Anam, Lc, M.HI. , atas bimbingan dan koreksinya dalam penulisan Tesis hingga terselesaikan.

6. Segenap dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
9. Kedua orangtua tercita, Ayahanda Samudji, S.H, dan ibunda Nurul Arifah, adik-adik saya yang senantiasa memberikan doa dan suport hingga saya termotivasi untuk segera menyelesaikan studi penulis.
10. Keluarga besar peneliti yang selama ini memberikan doa dan semangat, motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Semoga amal shalih yang telah mereka lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT., Aamiin.

Malang, 10 Oktober 2023

Penulis

Muhammad Maulana Tajuddin

NIM: 210201210004

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buka dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ز	=	Z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	S	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	Sy	ل	=	l
ث	=	ṡ	ص	=	ṣ	-	=	m
ج	=	j	ض	=	ḍ	ف	=	n
ح	=	ḥ	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	ẓ	ه	=	h
د	=	d	ع	=	„ (koma menghadap ke atas)	ي	=	y
ذ	=	ẓ	غ	=	G			
ر	=	r	پ	=	F			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ـ	a	ـا	Ā	ـأ	ba ^o
ـي	i	ـي	Ī	ـي	Ay
ـو	u	ـو	Ū	ـو	Aw

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi q ā la

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi q ī la

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi d ū na

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya^o setelah fatḥah ditulis dengan “aw” dan “ay”. perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ـو Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ـي Misalnya خري menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir disebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk literasi lain, seperti:

Khawāriq al-., ādah, bukan Khawāriqu al-., ādati, bukan Khawāriqul-., ādat; Inna al-dīn ., inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ., inda Allāhi al-Īslāmu; Bukan Innad dīna ., inda Allāhil-Īslāmu dan seterusnya.

D. Ta’ Marbūṭah (ة)

Ta^o *Marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta^o marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya : **يف** **رحمة ملا** menjadi fi rahmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi''ah, nazrah „āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū''ah, al-maktabah al-miṣrīyah, dan seterusnya

Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥīhah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I''ānat al-Ṭālibin, Nihāyat al-uṣūl, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang didasarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā“ *Allāh kāna wa mā lam yasya'' lam yakun. Billāh „azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd”, “Amīn Raīs”, dan “ṣalāt”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBARPERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	23
A. Kekerasan Seksual	23
B. Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam	26
C. Maqasid Syariah Jasser Auda.....	31
D. Kerangka Berfikir	43
BAB III:METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti.....	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data Penelitian	48
E. Teknik Pengolahan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	52
BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum MUI Kota Malang.....	54
B. Gambaran Umum DP3APKB Kota Batu	58
C. Gambaran Umum DP3A Kabupaten Malang.....	63

D. Kasus Kekerasan Seksual Malang raya.....	67
E. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual UU TPKS	68
F. Respon Tokoh Masyarakat Malang Raya terkait UU TPKS.....	70
G. Temuan Pasca Pemberlakuan UU TPKS.....	77
BAB V : PEMBAHASAN.....	78
A. Respon Tokoh Masyarakat Malang Raya terkait UU TPKS	78
B. Analisis UU TPKS Prespektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah Jasser Auda	90
BAB VI : PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Implikasi.....	104
C. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
2.1 <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> : Pendekatan Sistem Jasser Auda	41
4.2 Laporan Kasus, Kekerasan Seksual Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual pada Tahun 2021, 2022, 2023 Malang Raya	67
4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	70
4.4 Temuan Penelitian Pasca Berlakunya UU TPKS	77
5.1 Kasus Kekerasan Seksual tiga tahun terakhir di Malang Raya	81
5.2 Tinjauan Teori Jasser Auda Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	101

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.2 Kerangka Berpikir Penelitian	44
4.1 Stuktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu	62
5.2 Tinjauan Teori Jasser Auda Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Suran ijin Penelitian	111
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	113
3. Pedoman Wawancara	115
4. Dokumentasi Wawancara Kepada Narasumber	116
5. Dokumentasi Gedung atau fisik	117
6. Daftar Riwayat Hidup	11

ABSTRAK

Tajuddin, Muhammad Maulana. 2023 Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing : (1) Dr. Burhanudin Susanto.S.HI, Hum.(II) Dr. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Respon Tokoh Masyarakat, Undang-Undang TPKS, Maqasid Syariah *Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda*

Data terbaru komnas perempuan empat tahun terakhir kasus kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan, ini adalah bukti kurang efektifnya suatu hukum dalam implementasinya, Pada 12 Mei 2022 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan harapan mampu menanggulangi kasus kekerasan seksual, namun ada celah bahwasanya dalam UU TPKS masih belum mengatur tentang Sexual consent (persetujuan perzinahan), dalam implementasinya akan sangat terbantu apabila ada tokoh masyarakat yang membantu khususnya wilayah Malang Raya Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang, serta Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Kota Batu, dan undang-undang ini akan mendapatkan nilai tambah ketika dievaluasi dengan teori intelektual muslim terkemuka seperti *Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda* -nya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan, *pertama* bagaimana respon tokoh masyarakat Malang Raya pasca disahkan Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual? Kedua: Bagaimana Analisis Undang-undang nomer 12 tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual prespektif *maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda*? Untuk menjawab permasalahan diatas maka dilakukan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data meliputi memeriksa, mengkasifikasi, memverifikasi, menganalisa dan menyimpulkan data, teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini, *pertama*: Tokoh masyarakat menyambut baik undang-undang ini, dengan, namun ada catatan tambahan bahwasanya secara khusus implementasi dalam pernikahan islam belum bisa diterapkan berupa hak dan kewajiban suami dan istri, dan terakhir konsistensi dari penegak hukum harus diperhatikan khususnya dilapangan. *kedua*: Hasil analisis undang-undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual prespektif *Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda* yakni: (1) *Cognitif Nature* Al Qur'an tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan seksual, oleh karenanya Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual merupakan ijtihad sebagai penyempurna aturan hukum dalam kekerasan seksual. (2) *Wholeness* pemerintah memahami keseluruhan isi dan maksud tujuan dari disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (3) *Openness*, Keterbukaan dalam menerima segala aspek pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. (4) *Interrelated Hierarchy* dalam proses perancangannya terdiri dari *maqāṣid* ammah (umum), *khassah* (khusus) dan *juziyyah* (parsial) dalam proses perlindungan kepada korban kekerasan seksual. (5)

Multidimensionality, Diinterpretasikan bahwa pemenuhan hak korban dari kekerasan seksual dapat dilihat dari multidimensi yaitu sesuai dengan tujuan, kepentingan dan bentuk daripada kemaslahatan teruntuk korban kekerasan seksual.(6)*Purposefulness*, mengedepankan kepastian hukum serta menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan tujuan utama kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual demi kemaslahatan.

ABSTRACT

Tajuddin, Muhammad Maulana. 2023. Community Leaders' Response After the Enactment of Law No. 12 of 2022 Regarding Sexual Violence Crimes: A Perspective from Maqasid Al-Sharia by Jasser Auda. Thesis, Personal Status Law Program, Postgraduate Program, State Islamic University of Malang. Supervisors: (1) Dr. Burhanudin Susanto.S.HI, Hum. (2) Dr. Khoirul Anam, Lc., M.HI

Keywords: Community Leaders' Response, Law on Sexual Violence Crimes (TPKS), *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Maqasid Al-Sharia Perspective by Jasser Auda.

The National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) states that in the last four years, cases of sexual violence have shown an increasing trend, indicating a potential lack of effectiveness in its implementation. On May 12, 2022, the government ratified Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, with the hope of addressing this issue. However, it is worth noting that the law still does not explicitly regulate Sexual Consent. Its implementation would greatly benefit from the involvement of community figures, especially in the Malang Raya region, such as the Indonesian Ulema Council in the city of Malang, the Empowerment and Protection of Women and Children Office, as well as the Family Planning and Empowerment of Women and Children Office in Batu City. Furthermore, the effectiveness of this law would receive added value when evaluated in light of prominent Muslim intellectual theory such as Jasser Auda's *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Based on this, there are two main issues to address. Firstly, how do community figures in Malang Raya respond after the enactment of Law No. 12 of 2022 concerning sexual violence crimes? Secondly, what is the analysis of Law No. 12 of 2022 concerning sexual violence crimes from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah* by Jasser Auda? To answer these questions, empirical research was conducted. Data collection techniques included examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing, as well as source triangulation.

The results of this study are twofold. Firstly, community figures have positively welcomed this law, anticipating that it will provide a sense of protection for the community and encourage individuals to report the crimes they may have experienced. Secondly, the analysis of Law No. 12 of 2022 concerning sexual violence crimes from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah* by Jasser Auda reveals several key points. These include the fact that the Quran does not explicitly address sexual violence, leading the enactment of this law to be considered as *ijtihād* in perfecting legal regulations pertaining to sexual violence. Additionally, the government demonstrates a comprehensive understanding of the law's content and its intended objectives. The principle of openness is also evident in the acceptance of all aspects related to fulfilling the rights of victims of sexual violence. The law's design process incorporates a hierarchical structure comprising *maqāṣid ammah* (general), *khassah* (specific), and *juz-iyah* (partial) elements in the protection process for victims of sexual violence. Furthermore, the multidimensionality of the law highlights the fulfillment of the rights of victims from various perspectives,

aligning with the goals, interests, and welfare of victims of sexual violence. Lastly, the law emphasizes legal certainty and upholds the value of justice based on the primary objective of the policy, aiming to effectively safeguard the welfare of children.

الملخص

تاج الدين، محمد مولانا. ٢٠٢٣. رد فعل قادة المجتمع بعد صدور القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن جرائم العنف الجنسي: منظور من مقاصد الشريعة لدى جاسر عودة. رسالة ماجستير، برنامج دراسات الحالة الشخصية، الدراسات العليا، جامعة الدولة الإسلامية بمالانج. الأساتذة المشرفون: (١) الدكتور برهان الدين سوسامتو. الماجستير. (٢) الدكتور خويرول أنام، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: استجابة قادة المجتمع، قانون جرائم العنف الجنسي (TPKS)، مقاصد الشريعة، منظور مقاصد الشريعة لدى جاسر عودة.

اللجنة الوطنية للمرأة توضح أن في الأربع سنوات الأخيرة، شهدت حالات العنف الجنسي ارتفاعاً متزايداً، وهو دليل على عدم كفاءة تنفيذها. في ١٢ مايو ٢٠٢٢، أقرت الحكومة القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن جرائم العنف الجنسي، على أمل التصدي لهذه المشكلة. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن القانون لا ينظم بشكل واضح مسألة الموافقة الجنسية. سيكون تنفيذه مفيداً للغاية في حال وجود شخصيات من المجتمع تقدم المساعدة، خاصة في منطقة مالانج رايا، مثل مجلس علماء إندونيسيا في مدينة مالانج، ومكتب تمكين وحماية المرأة والأطفال، وأيضاً مكتب تمكين وحماية المرأة والأطفال وتنظيم الأسرة في مدينة باتو. وسيحصل هذا القانون على قيمة إضافية عند تقييمه بموجب نظرية العلماء المسلمين البارزين مثل مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

بناءً على ذلك، هناك مشكلتان رئيسيتان يجب معالجتهما. أولاً، كيفية استجابة شخصيات المجتمع في منطقة مالانج رايا بعد صدور القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن جرائم العنف الجنسي؟ ثانياً، ما هي تحليلات القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن جرائم العنف الجنسي من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة؟ للإجابة على هذه الأسئلة، تم إجراء بحث تجريبي. تشمل تقنيات جمع البيانات فحصها وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها، بالإضافة إلى تقنية تثلث المصادر.

نتائج هذه الدراسة هي مزدوجة. أولاً، استقبلت شخصيات المجتمع هذا القانون بإيجابية، وتوقعت أن يوفر إحساساً بالحماية للمجتمع ويشجع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم التي قد تعرضوا لها. ثانياً، تكشف تحليلات القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن جرائم العنف الجنسي من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة عن عدة نقاط رئيسية. يشير ذلك إلى أن القرآن لا ينظم بشكل صريح مسألة العنف الجنسي، مما يجعل قانون مكافحة العنف الجنسي تحسیناً للقوانين القائمة في هذا الصدد. كما يظهر أن الحكومة تفهم مضمون القانون وأهدافه المقصودة. يظهر المبدأ الاجتماعي للقانون أيضاً في قبول جميع الجوانب المتعلقة بتحقيق حقوق ضحايا العنف الجنسي. يتضمن عملية تصميم القانون هرمًا تسلسلياً يتألف من مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية في عملية حماية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia ialah negara yang didirikan atas dasar hukum dan berlandaskan kepada hukum sebagai salah satu prinsip utama dalam sistem pemerintahannya.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia memandang hukum sebagai instrumen utama untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah hukum Indonesia dapat ditelusuri kembali ke berbagai kerajaan dan kebudayaan yang tumbuh di wilayah ini selama berabad-abad. Berbagai aturan dan tata tertib diberlakukan dalam masyarakat tradisional, yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang diakui oleh masyarakat setempat, Indonesia telah mengembangkan sistem hukumnya melalui pembentukan berbagai undang-undang, regulasi, dan lembaga-lembaga peradilan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan berkeadilan.

Salah satu pilar penting dalam menjaga negara hukum adalah independensi peradilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran kunci dalam menegakkan hukum dan memastikan konsistensi dalam interpretasi hukum di Indonesia.² Hukum merupakan tiang penopang masyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku warga negara, menentukan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, serta memberikan pedoman bagi penegakan keadilan. Ketika kita berbicara tentang kejahatan, hukum memiliki

¹ Tesalonika Maria, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur* (Kajian Yuridis Putusan NO.41/PID/2019/PTBJM), Thesis: Universitas Islam Kalimantan, 2019, h. 23

² Al Rosyid dkk, *Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Wilayah Sukoharjo)*, Universitas Negeri Semarang 2019, h. 160

peran krusial dalam mengidentifikasi, menilai, dan menghukum tindakan-tindakan yang merusak dan mengancam stabilitas serta keamanan masyarakat.³ Hukum tentang kejahatan memberikan pijakan bagi aparat penegak hukum untuk mengintervensi, menyelidiki, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengundang atensi publik ialah kejahatan kekerasan seksual, sebuah permasalahan yang sangat memprihatinkan. Data dan laporan terbaru menunjukkan bahwanya kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.⁴ Dikutip dari komnas perempuan pada empat tahun terakhir, Data statistik yang terdokumentasikan oleh catur komnas perempuan menunjukkan tren yang mengejutkan. Pada tahun 2016, tercatat sekitar 259.150 kasus kekerasan seksual, angka yang sudah mencemaskan. Namun, situasinya semakin mengkhawatirkan karena angka ini terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017, kasus tersebut meningkat menjadi 348.446, menunjukkan bahwa isu ini sedang merayap dan menjadi perhatian penting di masyarakat. Tren naik ini terus berlanjut, dengan tahun 2018 mencatatkan 406,178 kasus dan tahun 2019 mengalami puncaknya dengan jumlah kasus mencapai 431,47 komnas perempuan menambahkan bahwasanya data ini belum bisa dikatakan final karena masih ada kemungkinan ada kasus yang enggan

³ Iskandar, *Fungsi Hukum dan Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Aceh, 2017

⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/3627645/polri-laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-didominasi-kasus-kdrt> Diakses pada 12 agustus 2023

dilaporkan oleh korban .⁵

Rendahnya kesadaran akan pentingnya melaporkan kejadian kekerasan seksual, stigma sosial yang masih melekat pada korban, serta kurangnya sistem pendukung bagi para korban, semuanya menjadi pemicu dari prevalensi yang tinggi dari kejahatan ini berbagai macam kejahatan di Indonesia terus masuk ke kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang serius pada korban.⁶ Hal ini mencakup segala bentuk penyerangan atau eksploitasi seksual tanpa persetujuan tegas dari korban. Dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan, kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai konteks dan melibatkan berbagai orang, baik dalam hubungan intim maupun di luarnya. Sayangnya, kekerasan seksual sering kali dihadapi oleh korban dengan rasa takut, stigmatisasi, dan kesulitan untuk melaporkannya, yang dapat memperpanjang penderitaan yang mereka alami. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi berbagai tindak kejahatan kekerasan seksual.

Pada tahun 2022, Indonesia telah mengambil langkah maju dalam upaya melindungi warga negaranya dari perbuatan kekerasan seksual dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan landasan yang kuat untuk menangani dan

⁵https://www.google.com/search?q=catahu+2021&oq=catahu+2021&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MgclAhAAGIAEMggIAxAGBYHjIGCAQRRg9MgYIBRBFgd3SAQkyMDY3OGowajSoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1 Diakses pada 12 September 2023

⁶ Putri Erika, *Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) Dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*, Jurnal Universitas Padjadjaran, Bandung, 2020

memberantas tindak kekerasan seksual dalam segala bentuknya.⁷ Dokumen ini tidak hanya mengidentifikasi dan mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi juga menetapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara umum berisi ringkasan 9 macam jenis tindak pidana kekerasan seksual adapun sebagai berikut, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁸ Dengan hadirnya undang-undang ini harapan besar pemerintah mampu melindungi hak-hak para perempuan agar tidak dijadikan objek tindak kekerasan seksual yang telah menjamur di Indonesia.

Pasca disahkan undang-undang ini, mulai banyak atensi publik berupa pendapat baik pro dan kontra,⁹ adapun salah satu dari fraksi partai PKS Kurniasih tidak setuju karena UU TPKS belum komprehensif, karena hanya mengadopsi *sexual consent* saja (persetujuan seksual di luar pernikahan) dan adapun tolak ukurnya hanya sebatas kekerasan dan ancamannya,¹⁰ jadi bisa dikatakan bahwasanya UU TPKS belum bisa menjangkau semua aspek terlebih perzinahan yang dilakukan dengan keridhaan antara dua pihak.

⁷ Dpr menyetujui RUU TPKS menjadi Undang-Undang, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38589/t/DPR+Setujui+RUU+TPKS+Menjadi+UU> Diakses pada 2 maret 2023

⁸ Undang-Undang no 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual

⁹ Nur Novi. *Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Kediri, 2020 hal. 3

¹⁰ <https://www.ikaundip.org/readmore/29502-menelisik-pro-dan-kontra-ruu-inisiatif-dpr> Diakses pada 23 Agustus 2023

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dalam konteks pernikahan, islam mengenal hak dan kewajiban antara suami dan istri, kedua hal tersebut memiliki konsekwensi yang sama-sama harus dijunjung tinggi dalam implementasinya, Dalam hukum islam seorang suami diperbolehkan memberikan hukuman kepada istri yang tidak taat, termasuk menolak ajakan suami untuk berhubungan biologis dengan tanpa uzur syari. Namun hal ini bertentangan dengan UU TPKS dan suami tetap mendapatkan jeratan hukum,¹¹ nah apakah dengan hadirnya undang-undang ini tidak malah berpotensi menyebabkan mafsadat baru yang menggampangkan untuk pihak istri menolak atau bahkan menggampangkan untuk mengajukan perceraian, Disini dapat disimpulkan bahwasanya ada tanda kutip yang perlu dibawah apakah UU TPKS bisa menjadi payung hukum yang tidak memiliki celah kekurangan terkhusus menangani kasus kekerasan dalam pernikahan islam.

Dalam implementasinya kolaborasi beberapa elemen sangat penting untuk menunjang efektifitas suatu hukum seperti hadirnya para tokoh masyarakat, adapun terkhusus Malang Raya seperti Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Dan perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Bercana Kota batu, beberapa Lembaga pembantu pemerintahan tersebut memiliki andil besar dalam mensukseskan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekekrasan Seksual. Lantas bagaimana respon tokoh masyarakat Malang Raya atas disahkannya Undang-undang tersebut, apakah setuju dengan semua isi yang tertuang, atau ada beberapa

¹¹ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

catatan yang harus diperbaiki.

Kemudian, efisiensi dari suatu regulasi hukum baru akan teruji keberhasilannya ketika dijalankan melalui analisis dengan teori beberapa intelektual seperti Jasser Auda, yang diulasnya dalam karyanya mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dipelopori oleh Jasser Auda. Ada beberapa alasan mendasar dipilihnya tokoh Jasser Auda dengan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Pertama, teori ini menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami tujuan-tujuan hukum islam, teori system dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* juga, dapat membantu menilai sejauh mana UU TPKS dapat mencapai tujuan perlindungan terhadap masyarakat. Kedua, *Maqāṣid al-Sharī'ah* teori system memberikan dimensi etika dan moral yang kuat dalam mengevaluasi dampak hukum terhadap masyarakat. Ketiga, teori system juga memberikan ruang pembaharuan dan menyelidiki dampak holistic dari UU TPKS dengan memahami tujuan makro hukum islam, selain itu juga penelitian ini dapat merumuskan hal-hal yang bisa dievaluasi bagaimana UU TPKS berkontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Adapun prinsip dasar yang umumnya diterapkan dalam analisis dan pendekatan sistem *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda meliputi sifat kognitif, keseluruhan, keterbukaan, hierarki yang terkait, multi-dimensi, dan berakhir pada tujuan.¹²

Dalam hal ini menurut penulis menarik kiranya kita mencari fakta lapangan dan melakukan wawancara kepada para pihak lapisan masyarakat dan para ahli hukum bagaimana terkait isi dan dalam undang-undang tersebut apakah mampu

¹² Auda Jasser. *Maqosid Al Syariah Philosophi Of Islamic Law A System Approach*, The International Institute Of Islamic Thought London Wasingthon, 2007

memberikan perlindungan dan menciptakan ketenteraman ataukah sebaliknya, dan penting juga untuk mencari hasil dari analisis UUTPKS Prespektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dihas oleh Jaser Auda agar menambah wawasan baru dalam pemikiran baru juga, Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Malang Raya)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka fokus penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Respon Tokoh Masyarakat Malang Raya pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomer 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana analisis terhadap Undang-Undang Nomer 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Respon Masyarakat Malang Raya pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomer 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual

2. Mengetahui hasil analisis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif *Maqāṣid al- Sharī''ah* Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih baik pemikiran dan pemahaman dari Majelis Ulama Kota Malang terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual
- b. Sebagai sumbangsih ilmu berupa pandangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pengetahuan masyarakat secara umum dan praktik dalam pembacaan dan pemahaman Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat secara luas bahwasanya memaknai isi dari pemahaman Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

E. Orisinilitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan hal yang sangat penting dan fundamental yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya referensi ataupun teori, dan juga dapat melihat kajian yang akan dikaji tidak sama dengan peneliti lainnya dan juga untuk mengurangi letak perbedaan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Serta untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan kajian yang sama.

Maka peneliti menyajikan beberapa data kajian penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dibawah ini adalah beberapa judul tesis dan jurnal penelitian yang relevan dan krusial dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Moshi M tahun 2020 dengan judul: *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Penelitian ini membahas hak seorang wali untuk pemaksaan melakukan pernikahan terhadap seorang wanita yang diampuni namun seiring berkembangnya zaman dengan berangkat dari isu gender dan HAM, maka pernikahan paksa adalah suatu tindakan melawan hukum.

13

Kedua, Penelitian Oleh Robiatul Adawiyah dan teman-temannya tahun 2022 yang berjudul : *Analisis Permendukbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Social Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Prespektif Sosiologis*. pada penelitian ini mengamati pada perilaku kalangan mahasiswa yang mulai banyak

¹³ Mohsi, M. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 5.1 (2020): 1-19.

lepas kontrol khususnya dalam pergaulan laki-laki dan perempuan melewati batas-batas norma asusila yang berlaku dimasyarakat dan tentunya juga mencoreng nama tridarma perguruan tinggi, atas dasar kegelisahan ini peneliti menganalisa keteraturan perauran yang dicantumkan pada lampiran Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 20021 dengan menggunakan pendekatan sosiologis. ¹⁴

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muflihah Anisa tahun 2021 berjudul: *Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, pada jurnal ini adapun muatan yang dibahas ialah berangkat juga dari potret maraknya tindak kekerasan seksual dalam bahasanya menyinggung sedikit tentang Permendikbud yang menyoroti tentang mencegah dan menangani kekerasan seksual dan disi lain tepatnya pada tahun 2017 ada acara Kongres Ulama Perempuan (kupi) yang didalamnya membahas tentang kekerasan seksual *Pertama*, kekerasan seksual baik dilakukan di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan, hukumnya haram. *Kedua*, pemerkosaan dan perzinahan, meski sama-sama hubungan seksual yang dilarang Islam, namun keduanya berbeda. Pemerkosaan adalah hirbah di mana pelaku memaksa korban untuk berhubungan seksual, dalam hal ini pelaku dan korban berbeda. Pelaku melakukan dua tindakan terlarang sekaligus yakni perzinahan dan pemaksaan. Sementara korban tidak melakukan kesalahan karena dipaksa, sehingga korban kekerasan seksual tidak boleh disamakan dengan kasus perzinahan, dan seharusnya korban kekerasan seksual diberikan kompensasi. Inilah di antara hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia

¹⁴ Adawiyah, Robiatul, Reza Hilmy Luayyin, and M. Nabat Ardli. *Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan konstruksi sosial kekerasan seksual di perguruan tinggi perspektif sosiologis*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 19.3 (2022): 781-796.

(KUPI) yang tertulis dalam dokumen KUPI. Adapun dalam menganalisa digunakan pisau analisa Ilmu Tafsir, yang menganalisa sumber penafsiran, paradigma dan prinsip penafsiran, metode tafsir dan corak penafsiran.¹⁵

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Alfahriandra Perdana Putri tahun 2022 dengan judul: *Analisis Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan Teori Kriminologi*, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta penanggulangannya perilaku pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan perspektif kriminologi. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian jenis yuridis normatif sesuai dengan pengaturan pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual karena riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan bebas melancarkan aksinya dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Upaya pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dilakukan dengan upaya pencegahan seperti terapi psikologis, meningkatkan kesadaran pengawasan orang tua agar tidak menjadi korban apalagi sampai menjadi pelaku dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayangnya.¹⁶

Kelima, Penelitian oleh Didi Hariyono tahun 2019 dengan judul: *Analisis Yuridis Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK Terhadap Pelaku Kekerasan*

¹⁵ Anisa Muflihah, *Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*, Misykat, 2021, hal.10

¹⁶ Putri, Alfahriandra Perdana, dan Hana Faridah. *Analisis Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Kriminologi*. Jurnal Justitia (2022), hal 15

Seksual di Pengadilan Negeri Mojokerto. Adapun pada penelitian ini membahas secara gamblang terkait kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Dari Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. kepada Moh Aris pelaku pemerkosaan 9 anak di Mojokerto. ¹⁷

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Lita Litiawati tahun 2021 ini ia mengangkat suatu topik penelitian dengan judul: *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Prespektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor:868/pid.sus/2019/PN.bJm.* ¹⁸ Adapun isi dari pembahasan judul yang diangkat ialah pertama ketentuan sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga UU PKDT No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 memberikan sanksi pidana paling lama 12 tahun dan denda Rp. 36.000.000, kedua bahwa pertimbangan hakim memutuskan

¹⁷ Hariono Dkk, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Mojokerto*, 2019, 17

¹⁸ Litiawati Lita, *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Istri menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 868/pid.sus/2019/PN.bJm.*, (Tesis: Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung) 2021

hukuman penjara 1 tahun didasari oleh peraturan perundang-undangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketiga hukum pidana islam memandang hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan marital rape adalah sanksi tazir hal ini sudah menunjukkan relevansi antara penjatuhan sanksi dalam putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim berupa pidana penjara yang memiliki ciri khas ta'zir.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Ni'ma Yunita tahun 2018 dengan judul: *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel dan Bukan Difabel Analisis Putusan Terhadap Putusan Hakim*.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini membahas tentang penganalisaan terhadap tata aturan hukum terhadap kekerasan seksual dengan korban difabel dan non difabel dalam hukum positif kedua untuk mengetahui kekerasan seksual dari prespektif jenis delik dan terakhir untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban difabel dan tidak difabel.²⁰

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh A. Tenripadang tahun 2010 chairan dengan judul: *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, adapun penelitian ini membahas tentang penganalisaan secara yuridis tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, diketahui bahwasanya tujuan dari hukum sendiri ialah sebagai temeng pemerolehan suatu keadilan namun dalam analisis ini diketahui keadilan yang yang dimuat dalam pasal pasal undang-undang

¹⁹ Yunita Ni'ma, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel dan bukan Difabel Analisis Putusan Terhadap Putusan Hakim*, 2018

²⁰ Pakarti Y dkk, *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Istri menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:868/pid.sus/2019/PN.bJm, UMS 2018*

hanya berkuat hanya penindakan terhadap pelaku sedangkan kepentingan dalam tanda kutip korban kurang diperhatikan secara normatif, hal ini pun terbaca secara sacara penindakan dalam kitab undang-undang hukum pidana, dapat difahami juga kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya secara substansial ada kekurangan secara yuridis dalam pengaturan hak asasi terhadap korban. ²¹

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Zainab Ompu Jainah tahun 2021 dengan judul: *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi putusan Nomor :5/pid.sus-anak/2021PN Tjk)*, penelitian ini bertujuan untuk menyingkap hal bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual, adapun penelitian ini adalah penelitian normatif dan terakhir dalam penelitian ini juga memberikan masukan yang bersifat mendukung yakni bilamana ada kasus tindak pidana terhadap anak agar dilakukan diversi terlebih dahulu agar anak tidak terbebaskan oleh hukum dan terlebih catatan untuk orangtua agar lebih baik lagi dalam mendidik anak keran sedikit banyak sikap yang ada pada anak itu bersala dari pola asuh kedua orangtuanya. ²²

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Yasin Yusuf Abdillah tahun 2021 dengan judul: *Telaah Terhadap Anak(Pelaku) Kekerasan Seksual dalam Hukum Jinayat Aceh*, adapun penelitian ini membahas secara rinci aspek penanganan terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan, diharapkan juga adanya pengkhususan terhadap hukuman yang akan diterima

²¹ Chairan A Tenripandang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Sekolah Tinggi Agama Islam. Parepare, Juli 2010

²² Ompu Jainah Zainab, *Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Anak Tindak Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Desember 2021

yang tujuannya tidak hanya membuat pelaku jera namun juga membuat tumbuh kembang anak tersebut tidak membuatnya semakin kurang baik ketika dewasa nanti dan bisa diterima masyarakat.²³

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Moshi dengan judul Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 2020	sama sama membahas tentang aspek hukum tindak pidana kekerasan seksual	Fokus pada Jenis penelitian ini hukum normatif	Dari segi hasil penelitian yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
2	Robiatul Adawiyah dan teman-temannya, yang berjudul Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Social Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Prespektif Sosiologis 2022	Dari segi pembahasan sama sama membahas tentang kekerasan seksual	Fokus pada Jenis penelitian ini hukum normatif	Dari segi hasil penelitian yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
3	Muflihah Anisa berjudul Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama	Dari pembahasan isinya ada	Fokus pada Jenis penelitian	Dari segi hasil penelitian

²³ Abdillah Yusuf Yasin, *Telaah Terhadap Anak(pelaku) Kekerasan Seksual dalam Hukum Jinayat Aceh*, 14 Oktober 2021

	Perempuan Indonesia 2021	kesamaan tema dari isu berkenaan dengan gender wanita	ini hukum normatif	yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
4	Alfahriandra Perdana Putri dengan judul Analisis Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan teori kriminologi 2022	Dari pembahasan isinya ada kesamaan tema dari isu berkenaan dengan gender wanita	Fokus pada fokus dan Jenis penelitian ini hukum normatif	Dari segi hasil penelitian yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
5	Didi Hariyono dengan judul Analisis Yuridis Putusan nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Mojokerto 2019	Dari pembahasan isinya ada kesamaan tema dari isu berkenaan dengan gender wanita	Dari fokus penelitian dan tempat penelitian	Dari segi hasil penelitian yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
6	Lita Litiawi judul Sanksi tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Istri Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Prespekif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan	Dari pembahasan isinya ada kesamaan tema dari isu berkenaan	Fokus pada fokus dan Jenis penelitian ini hukum normatif	Dari segi hasil penelitian yang dicapai akan berbeda,

	Nomor:868/pid.sus/2019/PN.bJm 2021	dengan gender wanita		karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
7	Ni'ma Yunita Pakati judul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel dan bukan Difabel Analisis Putusan Terhadap Putusan Hakim 2018	Dari pembahasan isinya ada kesamaan tema dari isu berkenaan dengan isu kekerasan Seksual	Fokus pada fokus dan Jenis penelitian ini hukum normatif	Dari segi hasil penelitian yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
8	A. Tenripadang Chairan dengan judul Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan 2010	Dari pembahasan sama sama membahas isu kekerasan seksual	Fokus pada fokus dan Jenis penelitian ini hukum normatif	Dari hasil penelitian dan fokus penelitian berbeda
9	Zainab Ompu Jainah dengan judul Analisis Pertanggung jawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi putusan Nomor :5/pid.sus-anak/2021PN Tjk) 2021	Dari pembahasan isinya ada kesamaan tema dari isu berkenaan dengan isu kekerasan Seksual	Fokus pada fokus dan Jenis penelitian ini hukum normatif	Dari segi hasil penelitian yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
10	Yasin Yusuf Abdillah dengan judul telaah terhadap Anak(pelaku) Kekerasan Seksual dalam Hukum Jinayat aceh 2021	Dari pembahasan isinya ada kesamaan	Fokus pada fokus dan Jenis penelitian	Dari segi hasil penelitian yang

		tema dari isu berkenaan dengan isu kekerasan Seksual	ini hukum normatif	dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
--	--	--	--------------------	--

F. Definisi Istilah

Penelitian ini ada beberapa rangkaian istilah atau kata yang perlu diparafrase guna untuk memberikan penjelasan dan penjabaran mengenai istilah-istilah yang menjadi kunci pembahasan yang terperinci dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Respon Tokoh Masyarakat

Respon adalah suatu bentuk tanggapan atau berupa reaksi yang diterima seorang oleh suatu sebab tertentu.²⁴ Adapun salah satu bentuk respon bisa bermacam-macam, bisa berupa reaksi bersifat ucapan atau perilaku yang dilakukan seseorang.

Adapun pemaknaan dari tokoh masyarakat atau yang bisa disebut figure publik ialah beberapa orang yang memiliki pengaruh dalam suatu skala strata sosial bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1987 menyebutkan

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Respons#:~:text=Respons%20adalah%20istilah%20yang%20digunakan,yang%20dimunculkan%20setelah%20dilakukan%20perangsangan>, Diakses pada 6 juni 2023

bahwasanya tokoh masyarakat ialah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah, ia memiliki kiprah sebagai tokoh masyarakat.

Secara sederhana ialah Respon Tokoh Masyarakat ialah suatu reaksi atau tanggapan dari seorang yang memiliki kedudukan atau dianggap figure di lingkup strata social tertentu.

2. Tindak Pidana kekerasan Seksual

Dalam berbagai literatur banyak menyebutkan tentang pengertian tindak pidana seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kitab ini tindak pidana diberi istilah *strafbarfeit* atau juga bisa disebut sebagai delik.

Sedangkan pengertian dari kekerasan seksual ialah suatu bentuk tindakan seseorang yang menyakiti orang lain secara seksual. Adapun dalam pengertian lain kekerasan seksual diartikan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan kuasa berupa gender.²⁵

Secara sederhana pengertian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diataur dalam undang-undang.²⁶

3. *Maqāṣid al- Sharī'ah* Jasser Auda

Secara etimologi Maqosid berarti sasaran, tujuan, prinsip hal yang

2023 ²⁵ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> Diakses pada 6 juni

²⁶ Undang- Undang No 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

diminati, dalam artian lain para ulama memaknai maqosid ialah sebagai al Masalih itu dari pendapat Abd al-Malik al-Juwayni. Sedangkan secara istilah maqosid ialah Tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam hal ini jasser mengemukakan tujuan dari maqosid ada 4 tingkatan: ²⁷

1. Dimensi keniscayaan (*level of necessity*)
2. Dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai al-Maqasid (*scope of the rulling aiming to achive purposes*)
3. Golongan manusia yang diliputi al Maqosid (*scope of people included in purposes*)
4. Tingkat universalitas al-Maqasid al-Maqasid (*level of universality of the purposes*)

Sedangkan Untuk konsep yang diusung oleh Jasser Auda dalam Maqasid ialah teori pendekatan sistem, dalam hal ini Jasser membagi menuraikan 6 fitur teori yakni sebagai berikut: Kognitif, keutuhan, keterbukaan , saling keterikatan, multi dimensional dan kebermaknaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya ilmiah yang dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam hal ini ada tiga sistematika pembahasan yaitu:

BAB I adalah awal dari penyusunan penelitian. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²⁷ Prihantoro Syukur , *Maqasid Al-Syariah dalam Pndangan Jasser Auda*(Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem) 2017, h. 122

orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas kajian pustaka, terdiri dari tinjauan teori hukum yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk mempermudah interpretasi data yang diperoleh dari fokus permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III mengulas strategi penelitian, dengan menjelaskan pendekatan penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian, serta sumber-sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengolahan dan analisis data juga didiskusikan, termasuk langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data. Semua ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam menjalankan proses penelitian, karena metode penelitian memainkan peran kunci dalam memastikan hasil yang akurat dan penyajian data yang rinci dan jelas.

BAB IV membahas tempat penelitian, menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia, Komnas Perempuan, dan kalangan akademisi terkait perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda terkait disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB V berisi analisis penelitian dengan menganalisa data dan fakta yang ada menggunakan teori Filsafat Hukum, Politik Hukum, dan Pemberlakuan Hukum secara komprehensif. Selanjutnya, dilakukan analisis hubungan dengan Respon Masyarakat terkait disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB VI adalah bagian penutup dari penelitian ini. Ini mencakup

kesimpulan, implikasi, dan saran penelitian sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

Dalam naskah akademik perihal komnas Perempuan mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²⁸

Secara sederhana kekerasan seksual adalah segala macam tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istri pun bisa terlibat dalam kekerasan seksual.

2. Kekerasan dalam Hukum Positif

²⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 10 Februari 2017

Pemerintah telah berupaya menyusun berbagai peraturan hukum dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik peraturan yang bersifat umum, maupun peraturan yang bersifat khusus, di antaranya adalah:

a. Kekerasan Seksual Dalam KUHP

Dalam KUHP terkait Kekerasan seksual ada beberapa pasal yang meyinggung hal ini diantaranya:

1. Pasal 285 tentang pemerkosaan *“Barang siapa dengan kekerasan atau kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana paling lama penjara dua belas tahun”*.²⁹
2. Pasal 289 tentang Pencabulan *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang meyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.³⁰

b. Kekerasan Seksual dalam Undang Undang Perlindungan Anak

Kekerasan Seksual dalam Undang Undang perlindungan

²⁹ KUHP Pasal 285 Tentang Pemerkosaan

³⁰ KUHP Pasal 289 Tentang Pencabulan

anak diatur dalam Pasal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Dalam Undang-Undang ini sejatinya perubahan atas peraturan perundangan yang dulu tepatnya pada UU No 23 Tahun 2002 adapun pasal yang terbaru terkait hal Perlindungan anak atas kekerasan seksual.³¹

- c. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Penghapusan Kekekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2004**

Dalam Undang-Undang ini mengatur serangkaian pasal berkenaan dengan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan disebutkan cakupan pada pasal 5 hal-hal yang dilarang meliputi:³²

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga

Sedangkan Ancaman atas perbuatan kekerasan seksual yang telah saya sebutkan diatas, disebutkan dibeberapa pasal sebagai berikut:³³

1. Pasal 44 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mendapatkan ancaman Penjara 5 tahun atau denda paling banyak 15.000.000. (lima belas juta).

³¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak

³² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang KDRT

³³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang KDRT

2. Pasal 45 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga mendapatkan ancaman paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp.9.000.000(sembilan juta).
3. Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual ancaman pidana paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).³⁴
4. Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual ancaman penjara paling singkat 4(empat) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000(dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp.300.000.000(tiga ratus juta rupiah).³⁵
5. Pasal 49 dalam hal ini siapa saja yang bermaksud menelantarkan rumah tangganya maka ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000. dan seterusnya.³⁶

B. Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam

Islam juga mengenal perbuatan Kekerasan Seksual dalam terminologi bahasa arab Kontemporer “*At-taharus al jinsi*” bermakna menggelorakan permusuhan, sedangkan secara Istilah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Dalam bahasa

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang KDRT

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang KDRT

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang KDRT

lain pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik.³⁷

Kekerasan Seksual pada zamanya sejatinya sudah ada pada peradaban Romawi kuno, Hal ini juga serupa pada berbagai agama seperti yahudi, nasrani dan sebagainya.³⁸ Berbagai macam tindakan kekerasan juga terjadi pula pada Arab Era Pra Islam yang disebut zaman Jahiliyah, pada saat itu setiap orangtua yang melahirkan bayi perempuan dianggap pembawa kesialan dan mengubur bayi perempuan tersebut dalam keadaan hidup-hidup sungguh miris pada zaman ini.³⁹

Sebagai agama yang paripurna Islam mengatur semua mumalah antar sesama ummat, tak terkecuali dalam hal kekerasan seksual. Al Qur'an tidak ada pengkerdilan karena status gender, Islam memandang baik laki-laki maupun perempuan itu sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi satu sama lain.

1. Kekerasan Seksual Prespektif Al Qur an

Al Quran sebagai firman Allah SWT sebagai pedoman umat islam juga tidak ketinggalan membahas perilaku yang berkenaan dengan tindak kekerasan seksual, adapun sebagai berikut:

a. QS. Surat Ar-Rum Ayat

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

³⁷ Nakha Imam, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, <https://swararahima.com/2022/01/0/islam-menolak-kekerasan-seksual/> Diakses pada 1 April 2023

³⁸ Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Prespektif Al Qur an Dan Hadist*, Jurnal Al-Maqhsidi Januari 2020 h.16

³⁹ Mutmainnah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, jurnal Ilmiah Al Syi'rah 5, No 31, Agustus, 2016 h. 5

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir” (QS.Ar-Rum Ayat 21) ⁴⁰

b. QS. An Nur Ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبِ ؕ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (QS. An Nur Ayat 26). ⁴¹

⁴⁰ Al Qur an berbicara tentang Kekerasan Seksual, <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21> , diakses pada 1 April 2023

⁴¹ Al Qur an berbicara tentang Kekerasan Seksual, <https://quran.com/24/26?translations=39,33> , diakses pada 1 April 2023

c. Surat Al Baqarah Ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:” Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”⁴².

Dalam Ayat-Ayat yang telah saya kemukakan diatas dapat ditarik benang merahnya bahwasanya dalam islam memandang terkait kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Islam memandang sarana tuhan melalui seksualitas adalah pendekatan antara manusia laki-laki dan perempuan jadi jauh dari namanya perilaku seksualitas yang menjurus pada perilaku hewani yang tak berperilaku kemanusiaan, Dan Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam.
2. Seksualitas adalah sama sama sebuah kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dari manusia itu sendiri dan ini adalah suatu fitrah penciptaan dari Allah Swt.

⁴² Al Quran berbicara tentang Istri <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html> , diakses pada 1 April 2023

3. Kebaikan dan kehormatan setiap manusia tidak ditentukan oleh gender laki-laki atau perempuan melainkan dari sisi ketakwaan atas perilaku yang melekat pada hamba tersebut.

2. Kekerasan Seksual dalam Prespektif Hadis

Sebagai salah satu sumber hukum islam hadist rasul juga membahas beberapa perilaku yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual adapun sebagai berikut:

1. Musnad Ahmad No 15629

سَمِعْتُ قَالَ زَمْعَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا قَالَ
عَلَامٍ وَقَالَ فِيهِمْ فَوَعظَ النِّسَاءَ يَذُكُرُ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ
اللَّيْلِ آخِرٍ أَوْ النَّهَارِ آخِرٍ مِنْ يَضَاجِعَهَا أَنْ وَلَعَلَّهُ امْرَأَتُهُ أَحَدَكُمْ يَضْرِبُ

Artinya; “Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] berkata Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menyebut-nyebut kaum perempuan dan menasehati sahabatnya tentang para isteri seraya bersabda: "Atas dasar apa salah seorang di antara kalian memukul isterinya padahal siapa tahu dia menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?"⁴³

Dalam Hadist yang kami paparkan diatas jelas bahwasanya Rasulullah

⁴³ Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad Imam Ahmad*, Vol. 3 (Beirut: Darul Hadits, Kairo Mesir, 1994) , 70.

Saw. Mengingatkan pada para sahabat agar tidak memperlakukan istrinya dengan kekerasan seperti memukul dan hal lain.

C. *Maqāsid al-Sharī'ah* Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda dilahirkan pada tahun 1966 tepatnya di Kairo Mesir, memiliki orangtua bernama 'Abd al-Gaffar'Audah beliau ialah seorang seniman terkemuka di mesir, selain itu secara nasab masih keponakan dari salah satu ulama fiqih ternama yaitu Abd al Qadir 'Audah, seorang penulis buku al Tasyri' al Jina'I fi al Islam, tokoh besar organisasi ihwan al muslimin, yang pada tahun 1960 dihukum gantung oleh Gamal abul Naseer.⁴⁴ Jasser sedari muda dikenal sebagai sosok anak yang tekun dalam belajar ilmu agama yang biasa dilaksanakan di masjid jami' al Azhar Kairo, adapun bidang yang ia tekuni seperti menghafal al-Qur an, belajar hadits, isnad, tarjih hadits, fiqih dan ushul fiqih.⁴⁵ selain itu ia juga telah menyelesaikan pendidikan di universitas kairo pada jurusan ilmu komunikasi tepatnya pada tahun 1988, dan kemudian menamatkan jenjang Pendidikan gelar magister pada tahun 1993 dengan jurusan dan universitas yang sama.

Jasser melanjutkan Pendidikan untuk meraih gelar Ph.D di Universitas Waterloo dan mengambil jurusan analisis system, ia sangat tertarik dalam dunia Pendidikan hukum islam dibuktikan dengan

⁴⁴ Ulum Mubarak, *Perubahan Atas Batas Usia Perkawinan di Indonesia Studi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Institut Agama Islam Negri Jember, Januari, 2021

⁴⁵ Jasser Auda, *Al Maqasid Untuk Pemula*, 137

melanjutkan studi lanjut di *American University* tak sebatas itu, Pada tahun 1999, Auda juga lulus dengan gelar BA pada jurusan Studi Islam di universitas yang sama. Pada tahun 2004, Auda berhasil menyelesaikan studi masternya di bidang hukum Islam di universitas yang sama. Setelah itu dia pindah Universitas Wales, Inggris. Dan pada tahun 2008, dia berhasil Ia menyelesaikan gelar doktornya di bidang hukum Islam.⁴⁶

Dalam jabatan karir ia menjadi direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Centre dan Filsafat Hukum Islam di London, dan sering menjadi dosen tamu diberbagai negara.⁴⁷ Auda juga aktif dalam berbagai organisasi seperti *Associate Professor* di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam, *Internasional Union of Islamic Scholars* yang berbasis di Dublin; Anggota Dewan Akademik *Internasional Institut of Islamic Thought*, London, Anggota *Internasional Institute of Advanced System Research (IIAS)*, Kanada, Anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) dan masih banyak lagi.

Dalam kehidupan intelektualnya Auda juga tidak lepas dari pengaruh tokoh cendekiawan yang ada saat itu, berikut ini, beberapa tokoh yang dianggap turut mempengaruhi pemikiran keagamaan Jasser Auda diantaranya ialah, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, Taha Jabir,

⁴⁶ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah, 2018

⁴⁷ Ulum Mubarak, *Perubahan Atas Batas Usia Perkawinan di Indonesia Studi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Januari, 2021

al-‘Alwani, Hasan Turabi, dan Isma‘il Sadiq al-‘Adawi. Auda menjadikan Pandangan mereka sebagai gerbang masuknya terobosan pembaharuan hukum Islam khususnya dalam bidang *maqasid al-shari‘ah*.

Hingga saat ini, auda telah menulis lebih dari 25 judul buku dalam Bahasa Inggris dan Arab, dan ada sebagian yang telah ditranslasi ke dalam Bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia dan diantaranya Auda juga telah menuliskan ratusan artikel dalam berbagai media, adapun salah satu karya monumental yang sangat masyur dari karya Auda ialah buku yang berjudul *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: *International Institute of Islamic Thought*, 2007.⁴⁸

2. *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Jasser Auda⁴⁹

Maqosid adalah suatu bentuk kalimat jama’ yang menunjukkan beberapa arti yakni tujuan, sasaran, prinsip hal yang diminati.⁵⁰ Adapun dalam syariah maqosid memiliki beberapa makna seperti *al hadf*, *al ghard*, *al ghoyyah* atau *al mathub*. Disisi lain ada beberapa ulama yang memaknai kata maqosid yakni *Al Masalih*. Adapun dalam karya Jasser Auda menyatakan pemaknaan dari Maqosid dan masalih menurut Al Qarafi yakni suatu kaidah pokok dengan menyatakan “*Suatu bagian dari hukum*

⁴⁸ Untuk melihat karya tulis dari Jasser Auda, bisa lihat www.jasserauda.net.

⁴⁹ Anwar Miftahul, *Studi Pemikiran Maqosid Syariah Prespektif Jasser Auda*, Skripsi Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2014

⁵⁰ Auda Jasser, *Maqosid Al Syariah Philosophi Of Islamic Law A System Approach*, The International Institute Of Islamic Thought London Wasingthon, 2007

*islam, yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap sebagai al Maqosid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan”.*⁵¹

Untuk melihat pemikiran *Maqāṣid al-Sharī’ah* Jaser Audah, terlebih dahulu dilihat di mana posisinya dalam peta pemikiran Islam. Hal ini terkait dengan *a system approach* yang ditawarkannya. Menurut Amin Abdullah, *a system approach* menghendaki perlunya menguasai dua *approaches* sekaligus secara profesional. *Pertama*, *approaches* yang terkait dengan dimensi waktu dan kesejarahan. *Kedua*, *approaches* yang berhubungan dengan konsep dan pemikiran kefilsafatan. Jasser Auda mengajukan tiga lapis kunci masuk dia meyebutnya sebagai kecenderungan dalam hukum Islam, bukan sebagai mazhab untuk melihat dan mengalisis dalam upaya mengembangkan ijtihad kontemporer. Yakni, tradisionalisme, modernisme, dan post-modernisme Islam.⁵²

Pertama, tradisionalisme Islam (*Islamic traditionalism*). Ada empat varian dalam maqosid:

1. Tradisionalisme bermazhab (*scholastic traditionalism*), dengan ciri berpegang teguh pada salah satu mazhab fikih klasik sebagai sumber hukum dan jarang menggunakan dalil yang mandiri. Mereka membolehkan ijtihad –biasanya dengan qiyas – ketika sudah tidak ada

⁵¹ Auda Jasser, *Maqosid Al Syariah Philosophi Of Islamic Law A System Approach*, The International Institute Of Islamic Thought London Wasingthon, 2007

⁵² Auda Jasser. *Maqosid Al Syariah Philosophi Of Islamic Law A System Approach*, The International Institute Of Islamic Thought London Wasingthon, 2007

lagi ketentuan hukum pada mazhab yang dianut.

2. Neo-tradisionalisme bermazhab (*scholastic neo-traditionalism*), bersikap terbuka terhadap lebih dari satu mazhab untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum yang sah, dan tidak terbatas pada satu mazhab saja. Ada beberapa jenis sikap terbuka yang diterapkan, mulai dari sikap terhadap seluruh mazhab fiqh dalam Islam, hingga sikap terbuka pada mazhab sunni atau syiah saja.

3. Neoliteralisme (*neo-literalism*), adalah aliran yang menolak ide untuk memasukkan *purpose* atau *maqasid* sebagai sumber hukum yang sah (*legitimate*).

Dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Jaser Auda menjelaskan dan mengklasifikasikan kecenderungan ini kepada beberapa varian, di antaranya: ⁵³

1. *Pos-strukturalisme* yang berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas dan kungkungan *nash* dan menerapkan teori semiotik, yaitu teori yang menjelaskan bahwa "*Language does not refer directly to the reality*"

2. *Historisme* yang menilai al-Qur'an dan hadis sebagai 'cultural products' dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum

3. *Studi Legal Kritis (critical –legal studies)*, yaitu aliran bertujuan agar untuk mendekonstruksi sebuah posisi 'power' yang selama ini

⁵³ Minrahadi, *Maqasid Syariah Sebagai Utilitarisme dalam Islam Tinjauan Kritis Atas nalar Jasser Auda*, Tesis Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2022

mempengaruhi hukum Islam, seperti powerful suku Arab dan “male elitism.

4. *Post-kolonialisme*, mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam. Meskipun ia tidak menyebut dirinya secara langsung berada pada kecenderungan mana, akan tetapi sesuai dengan analisis yang dia tawarkan sebagaimana dijelaskan di bawah ini –akan kelihatan bahwa dia berada pada posisi pos-modernisme. Artinya dengan fitur-fitur yang dia sebutkan *pada a systems approach*, dia menolak mendekati maqasid as-syariah (hukum Islam ada umumnya) secara parsial, atau hanya dengan mengandalkan metode deduksi, induksi, apalagi hanya berkuat pada beberapa teks saja.

Hal ini sesuai dengan semangat posmodernisme yang mengkritik *grand design* yang dibuat oleh modernisme. Dengan kata lain, Auda menginginkan agar “sesuatu” itu harus didekati secara holistik, di mana entitas apa pun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem. Ini tentunya, bertolak belakang dengan modernisme, yang meangasumsikan bahwa “sesuatu” itu bisa berdiri sendiri.

3. Pendekatan Sistem *Maqāsid al-Sharī'ah* Jasser Auda ⁵⁴

Seperti yang dijelas di atas, bahwa *a system approach* memandang sesuatu secara holistik; dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan. Dalam mendefinisikan sistem, Jaser meminjam definisi umum yang diberikan oleh

⁵⁴ Auda Jasser. *Maqasid Al Syariah Philosophi Of Islamic Law A System Approach*, The International Institute Of Islamic Thought London Wasingthon, 2007

Skyttner, yakni, sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi. Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Pendekatan sistem mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori pos-modernisme. Dalam menentukan fitur apa saja yang digunakan oleh Jasser pada *a system approach*, Jasser dipengaruhi oleh beberapa tokoh teori sistem, di antaranya: Von Bertalanffy, yang disebut sebagai “Bapak teori sistem”, *Skyttner*, *D. Katz*, *L. Kahn*, *D. Bowler*, dan lain sebagainya. Fitur-fitur sistem yang diusulkan oleh Jasser adalah :

1. Kognitif (*Cognitive Nature*)

Inti dari fitur ini adalah adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia dalam konteks ini, fikih harus digeser dari klaim sebagai pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi manusia. Hal ini sesuai dengan konsep fikih itu sendiri, bahwa ia adalah penalaran dan hasil ijtihad dari manusia terhadap nash sebagai upaya menangkap makna tersembunyi di dalamnya. Pemisahan ini akan berimplikasi terhadap cara pandang, bahwa ayat-ayat al-Quran adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau faqih terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Dengan adanya pemisahan ini, tidak ada klaim, bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik. Karena semua interpretasi manusia terhadap wahyu yang berbentuk teks tadi sifatnya adalah subjektif. Dalam konteks kajian maqasid, dari fitur ini sekalipun Auda tidak menyebutnya secara eksplisit –bisa dipahami, kenapa kemudian ia mengkritik konsep maqasid klasik. Hal ini terkait dengan

kecenderungan maqasid klasik yang dideduksi dari literatur-literatur fikih, bukan dari Al-Quran dan Sunnah.

2. Kemenyeluruhan (*Wholeness al-Kulliyah*)

Dalam teori sistem memandang, bahwa setiap hal berupa sebab-akibat adalah satu bagian dari keseluruhan, di mana setiap hubungan menghasilkan kemenyeluruh yang utuh. Cara pandang ini sekaligus menghendaki, segala sesuatu itu harus dilihat secara holistik. Hal ini sekaligus mengkritik cara kerja usul fikih klasik yang terkesan reduksionis dan otomestik. Ketika fitur ini dikaitkan dengan pengembangan teori maqasid, bisa dimaknai, bahwa dalam mencari maqasid sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat. Dalam hal ini, usulan *maudhu'i-nuzuli* (tematik-kronologis) bisa digunakan.

3. Keterbukan (*Openness al-Infitahiyah*)

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup adalah sistem terbuka. Dalam sejarahnya, fikih adalah sistem yang terbuka. Keterbukaan fikih ini bisa dilihat pada wilayah metodologinya, di mana para ushuliyuun, mengembangkan bervariasi metode di antaranya ada *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sad al-zariah*, dst –untuk menjawab problematika yang mereka hadapi yang terus bergerak. Jika pada masa itu metode itu sudah memadai, maka untuk konteks sekarang, seorang mujtahid harus membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam memecahkan masalah.

Selain membuka diri, setiap hasil ijtihad selalu terbuka terhadap

berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Dengan demikian, fitur ini menghendaki adanya pendekatan interdisipliner, multi-disipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer. Hal yang sama juga berlaku dalam mencari dan mewujudkan maqasid.

4. Herarki saling keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur ini menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah saling terkait. Auda ketika menjelaskan ini, berangkat dari klasifikasi yang dibuat oleh ilmu Kognisi (*Cognitive science*). Dalam ilmu tersebut, ada 2 alternasi teori penjelasan menurut Auda tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan konsep mental (*mental concept*).⁵⁵

Dalam hal ini, Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada usul-fikih. Salah satu implikasi dari fitur *interrelated hierarchy* ini adalah baik *dharuriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut *feature smilarity*), sehingga hirarkhinya bersifat kaku. Konsekwensinya, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *dharuriyyat*. Contoh penerapan fitur *Interrelated hierarchy* adalah baik salat (*dharuriyyat*), olah raga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan. Selain itu, fitur ini juga memperbaiki dua dimensi maqasid: perbaikan pada jangkauan maqasid dan

⁵⁵ Gumanti Retna, *Maqasid Al Syariah menurut Jasser Auda pendekatan sistem hukum islam*, Jurnal Al himayah Fakultas Syariah IAIN Sultan Gorontalo, 2018

perbaikan orang yang diliputi maqasid. Hal ini akan terlihat pada penjelasan sub-bab di bawah.

5. Multi-Dimensionalitas (*Multidimensionality*)

Fitur ini menghendaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi. Cara pandang satu dimensi kan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradisi. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga mengakibatkan adanya istilah taarud al-adillah. Dengan fitur multi-dimensionalitas, konsep taarud al-adillah selama ini bisa diselesaikan.

6. Kebermaksudan (*Purposefulness al-Maqasidiyah*)⁵⁶

Kelima fitur yang dijelaskan di atas, yakni berupa fitur kognisi (*Cognitive*), utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis dari yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan terakhir ditambah *Purposefulness* adalah saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur '*purposefulness*' dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan kata lain, fitur terakhir ini adalah *common link*, yang menghubungkan antara semua fitur tersebut. Dari sinilah kemudian, Auda memulai pengembangan teori Maqasid.

Tabel 2.1 *Maqāsid al-Sharī'ah*: Pendekatan Sistem Jasser Auda

⁵⁶ Auda Jasser. *Maqasid Al Syariah Philosophi Of Islamic Law A System Approach, The International Institute Of Islamic Thought London Wasingthon, 2007*

No	Fitur	Karakteristik
1	<i>Cognitive Nature</i>	Adanya sistem pada hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu (kognisi/rasio) atau fitur ini berusaha/proses untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, fikih bergerak dari ranah Ilahiah ke ranah kognisi (pemahaman rasio). Perbedaan nyata antara syariah dan fiqh yakni bahwa tidak ada pendapat fiqh praktis yang dapat menerima atau diklaim sebagai pengetahuan Ilahi
2	<i>Wholeness</i>	Ketika dalil-dalil wahyu digunakan untuk membenarkan hukum. Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan. Hubungan antara bagian memiliki fungsi tertentu dalam sistem. Keterikatan hubungan dibangun secara utuh dan dinamis
3	<i>Openness</i>	Keterbukaan sudut pandang para fuqaha dalam menerapkan metode istinbath hukum. Hal ini ditandai dengan banyaknya metode yang digunakan dan tidak hanya menggunakan satu metode istinbath hukum saja. Sehingga sesuai dengan kedudukan fiqh yang merupakan sistem terbuka. Unsur keterbukaan ini dengan demikian memperluas jangkauan cara dan metode untuk memecahkan berbagai masalah yang ada saat ini
4	<i>Interrelated Hierarchy</i>	Memberikan perbaikan pada ranah maqasid, pertama meningkatkan cakupan maqasid yang khusus dalam maqasid klasik, Auda mengelompokannya menjadi tiga bagian, yaitu maqasid umum, maqasid khusus dan maqasid particular, Kelompok ini mengulangi maqāsid klasik yang hakikatnya partikular untuk menghasilkan maqāsid yang melimpah. Kedua, meningkatkan pencapaian orang-orang yang dicakup oleh maqāsid. Jika maqāsid klasik bersifat individual, maka fitur ini memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqasid kontemporer. Adapun Implikasinya pada maqāsid dapat menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia

5	<i>Multidimensionality</i>	Suatu cara pandang melihat sesuatu dari segala macam aspek dan dimensi yang berbeda, dipadukan dengan pendekatan maqāṣid, dapat menawarkan jalan keluar atas dilema argumentasi yang saling bertentangan dengan melihat secara rekonsiliasi dalam konteks baru, yakni maqāṣid, sehingga argumen-argumen yang sebelumnya tidak terpakai dapat digunakan kembali dengan kualitas multidimensi tersebut untuk mencapai maqāṣid.
6	<i>Purposefulness</i>	Fitur ini didasarkan pada maqāṣid sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ushul-fiqh dan juga dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum Islam yang manusiawi, dinamis, responsif dan progresif dengan tujuan didirikannya syara" yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.

Dari enam elemen sistem yang telah dijelaskan di atas memiliki saling keterkaitan dan membentuk satu kesatuan. "Kebermaknaan" merupakan aspek yang mencakup semua elemen lainnya dan merupakan inti dari metodologi analisis sistem. Oleh karena itu, kebermaknaan berfungsi sebagai landasan dan prinsip dasar dalam analisis sistem yang digunakan dalam penelitian ini. Karena efektivitas sistem diukur dari sejauh mana tujuannya tercapai..


D. Kerangka Berfikir

Dalam mengawali penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran singkat dari tokoh masyarakat yang dijadikan peneliti untuk dimintai respon terhadap Undang-undang nomer 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah itu penulis menggali data-data yang erat kaitanya dengan penelitian yang diteliti yang didapat dari Lembaga tokoh masyarakat Malang Raya.

Selanjutnya penulis akan menganalisa atas respon tokoh masyarakat Malang Raya atas Undang-Undang no 12 Tahun 2022 dengan tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda, secara operasionalnya adalah dengan memvalidasi respon tokoh masyarakat Malang Raya dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda dan akan diketahui hasil dari analisis dengan pisau *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

Setelah selesai dilakukan analisis, maka akan diketahui hasil atau temuan penelitian sebagai bentuk kontribusi dalam pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya tentang perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Sehingga langkah terakhir yang dilakukan adalah pengambilan kesimpulan dengan memaparkan kemaslahatan atas disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang didapat dari pendapat para tokoh masyarakat Malang Raya.

Gambar 2.2: Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau lapangan (field research). Fokus utama dari penelitian ini adalah pada data yang dikumpulkan dari subyek penelitian yang telah diidentifikasi.⁵⁷ Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan dengan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian lapangan, pengumpulan datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran di Malang Raya baik masyarakat, tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, DP3AKB Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Keluarga Berencana Kota Batu dan lainya yang dapat mendukung penelitian ini yang dihubungkan dengan Undang-undang no 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan dari dasar rumusan masalah yang telah disebutkan oleh peneliti maka penelitian ini tergolong ke penelitian empiris, nyata dan dapat dilihat, membedah bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dan realita yang terjadi pada masyarakat terkait Sahnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini bentuk dari kehadiran peneliti adalah sebagai instrumen yang

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, h. 26.

dinomersatukan, yaitu sebagai peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen yang aktif dalam mengumpulkan data sebagai modal dari bahan analisis, Moelong Menyatakan bahwa hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya.⁵⁸

Bukti dari kediran bagi peneliti bersifat mutlak, karena dengan hadirnya peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam sebagai modal utama dalam mengumpulkan data yang objektif dari penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini terletak di Malang raya , hal demikian dikarenakan di Malang Raya memiliki iklim dari pendidikan sangat memadai jadi oleh peneliti dirasa akan mendapatkan hasil yang maksimal.

D. Data dan Sumber Data

Sebagai alat penunjang dalam penelitian tentunya perlu adanya sumberdata dari sebuah penelitian dan hal ini tidak dapat dipisahkan adanya dalam suatu penelitian, tentunya selain melengkapi juga mampu memperkuat penelitian, adapun sumberdata dari penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumber pertama.⁵⁹ dengan wawancara atau interview secara langsung dengan subyek penelitian dan informan,⁶⁰ adapun dalam data primer menggunakan

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, h.14

⁵⁹ Burhan Ashofa, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), h. 9

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30

wawancara langsung kepada informan yang meliputi:

a. Tokoh Mui Kota Malang

Tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang menjadi salah satu bahan penelitian dikarenakan sesuai tugasnya, membantu pemerintahan desa yang menyangkut kemaslahatan umat islam dan memberikat fatwa yang bertedensi agama dan dalam hal ini salah satunya juga menyikapi dari Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Tokoh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu

Tokoh dari DP3AP2KB Kota Batu menjadi pilihan peneliti untuk dijadikan rujukan respon terkait disahkan undang-undang no 12 tahun 2022, karena erat kaitanya isi dari tiap bulir pasal dengan wewenang yang di amanahkan oleh kepala daerah kepada DP3AP2KB Kota Batu terkhusus terkait perlindungan dan kesejahteraan wanita dan anak.

c. Tokoh DP3A Kabupaten Malang

Tokoh DP3A Kabupaten Malang memiliki wewenang dalam memperbaiki kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai aspek seperti politik, social, ekonomi dan lingkungan tentunya korelasi dari disahkannya Undang-undang no 12 tahun 2022 sangat erat dan bias dijadikan rujukan dalam meminta respon atas disahkan undang-undang ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sifatnya menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.⁶¹ sebagai media juga penjelas perihal sumber data primer, baik berupa ulasan atau penjelas dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, seperti dari buku, artikel terkait hukum. Adapun data tersebut data ini akan dapat dikorelasikan dengan data primer atas penelitian tersebut.⁶²

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini teknik pengolahan data, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara disini digunakan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan hal yang tidak dapat diperoleh dengan pengamatan, dalam wawancara juga dapat bertukar informasi yang melalui tanya dan jawab, sehingga dapat dikonstruksikan menjadi sebuah topik tertentu, yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁶³

Dalam wawancara ini juga peneliti mewawancarai dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, DP3A Kabupaten Malang, DP3AP2KB Kota Batu dan Para ahli Hukum

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang bersifat

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, h, 14

⁶² Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Suatu pendekatan Praktik) Jakarta: Rinenka Cipta, 2010), h.27

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, h.186

catatan,transkrip,buku, dan lain lain. Dokumen ini dianggap perlu untuk mengetahui ukuran, dan hasil dari penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan Pendapat atau respon dari beberapa pihak yang masuk dalam pembahasan diatas maka tahapan selanjutnya akan diolah menjadi data yang terstruktur dan sistematis, sehingga nantinya dapat mempermudah ketika dianalisis.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan data, yaitu:

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data adalah proses mendapatkan informasi atau fakta-fakta yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, pengumpulan data adalah langkah kunci untuk mengumpulkan bukti atau informasi yang dapat digunakan untuk mendukung atau membantah hipotesis, menganalisis fenomena, atau menjawab pertanyaan penelitian

2. Pemeriksaan Ulang (*Editing Data*)

Yakni memeriksa kembali semua data-data yang telah diperoleh, adapun proses editing ini dirasa sangat memperhatikan aspek kesesuaian, kelengkapan dan kejelasan. ⁶⁴ hal ini dikarenakan semua kebutuhan dari semua informasi yang diperoleh tidak semua bisa dimasukkan dalam penelitian hanya mengambil dari kebutuhan yang masuk dalam ruang

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996),h. 50.

lingkup pada rumusan masalah saja.

3. Klarifikasi Data (*Clasifying*)

Adapun pada tahap ini peneliti melakukan olah data berupa mengelompokkan data-data yang telah terkumpul dan telah di reduksi sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengklasifikasikan data-data tentang respon masyarakat pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga data yang diperoleh benar benar memuat isi dari permasalahan yang peneliti angkat

4. Pembuktiaan (*Verivying*)

Dengan melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh merupakan hal yang tidak bisa dilupakan, dan dengan ini maka tidak ada keluputan dari data yang tertinggal dan tentunya penelitian ini menjadi valid. Adapun proses pengecekan dilakukan dengan cara menemui sumber data dan kemudian memberikan hasil wawancara denganya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikan.

5. Analisis Data (*Analizing*)

Pada proses analisis ini, peneliti akan mengolah data yang telah terverifikasi dengan lebih menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami dan diinterpretasikan. Analisis yang peneliti maksud adalah menganalisa, mengulas data yang telah terkumpul untuk disimpulkan menjadi sebuah hasil akhir.

6. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada akhir proses pengolahan data, langkah terakhir adalah menyusun Kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang memberikan jawaban kepada pembaca terkait kekhawatiran yang diungkapkan dalam latar belakang masalah. Dengan demikian, masalah yang awalnya kurang jelas menjadi lebih terang. Dalam konteks ini, terungkap bagaimana tanggapan tokoh masyarakat terhadap pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

G. Pengecakan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode triangulasi metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey, untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informasi penelitian diragukan kebenarannya.⁶⁵

Teknik Triangulasi yang dipakai peneliti terkait respon masyarakat terhadap disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶⁵ Triangulasi Penelitian, <https://www.jopglass.com/triangulasi/>, diakses pada 1 Meret 2023

decapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh antara informasi satu dengan informasi lainnya.
2. Membandingkan apa yang dikatan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan dengan pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara situasi penelitian dan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seorang dengan pendapat dan pandangan masyarakat secara umum
5. Membandingkan hasil wawancara dengan ini dari dokumen yang terkait.

Adapun refrensi yang digunakan sebagai pembanding antara data dan realita dilapangan dengan teori atau penelitian yang lain yang telah dilakukan sebelumnya, refrensi yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku,web, serta hasil penelitian yang berupa tesis,jurnal dan lain-lain.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulamayang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat,yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut

Musyawarah Nasional Ulama.⁶⁶

1. Adapun Visi dan Misi dari MUI sebagai berikut;

A. Visi

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama’, Zuama’, dan Cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan Umat Islam (*izza al-slam wa al-muslimin*) guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat (*rahmatan li al-‘alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.”

B. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah

⁶⁶ <http://mui.or.id/sekilas-mui> Diakses pada Kamis 24 Agustus 2023. Pukul 14; 06 WIB.

berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarahpara ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu;

- a) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- b) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadimal ummah*)
- d) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- e) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadimal ummah*)
- f) Sebagai Gerakan *Islah wa al Tajdid*
- g) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

3. Susunan Struktur Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Dewan Pertimbangan	: Drs. Sutiaji
Wakil Ketua	: KH. Ahmad Zamawi Muchtar. S.H
Sekretaris	: Drs. H. Wakidi
Anggota	: Drs. H. Sudjoko Santoso Drs. KH. As'ad Nafi' Dr. H. Arifin Drs. H. Moch. Imron, M. Ag

Dewan Pemimpin Harian

Ketua Umum	: KH. M. Baidowi Muslich
Wakil Ketua Umum	: Drs. KH. Chamzawi, M.HI
Ketua	: Dr. H. Abdul Haris, M.A

Ketua	: Dr. KH. Isroqun Najah, M. Ag
Ketua	: Dr. H. Moh. Khasaini. M. Pd
Ketua	: Drs. H. Ahmad Taufik
Ketua	: Prof. Dr. H. Kasuwi, M.A
Sekretaris Umum	: Ir. H Baroni, M.M
Sekretaris	: Drs, H Mokh. Nursalim, M.HI
Sekretaris	: Dr. H. Basri Mustofa, M.A
Bendahara Umum	: Ir. H. Yuniar Mulya, HK, M.M
Bendahara	: H. Sukimo, S.H
Bendahara	: Abdurrahim, S. Ag. M.A

**B. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu**

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

1. Visi

Berdasarkan mandat yang diberikan dalam tugas pokok dan fungsi serta visi Kepala Daerah maka visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut: “Menjadi lembaga yang baik, bersih, berkualitas, inovatif dan tanggap dalam memberdayakan masyarakat pertanian berbasis pariwisata yang sejahtera”.

2. Misi

Sebagaimana gambaran tugas pokok untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan, adapun misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, KB, dan kesejahteraan ibu/anak dan keluarga
- b) Pengembangan data yang akurat dan keterpaduan perencanaan dan pengambalan kebijakan
- c) Pengembangan desa berdaya yang bertumpu pada penciptaan daya saing dengan penciptaan kesejahteraan keluarga
- d) Pengembangan kader pemberdayaan masyarakat, gender, KB dan kesejahteraan keluarga melalui sekolah inovator kader pemberdayaan
- e) Penciptaan Pusat Pengembangan, Pengetahuan dan Teknologi Lokal (*knowledge shelter*) untuk pusat pembelajaran (*learning center*) teknologi tepat guna dan pertukaran kearifan lokal dari berbagai sumber untuk pemberdayaan ekonomi produktif dan peningkatan peran perempuan menuju kesejahteraan keluarga dan masyarakat
- f) Pengembangan pusta perlindungan hak-hak anak, perempuan dan kesejahteraan keluarga melalui gerakan cinta keluarga
- g) Pengembangan dari PKK sebagai motor pemberdayaan, pengarusutamaan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ibu dan anak

3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan : Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sasaran : Sasaran yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya sinergitas organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
- b) Terwujudnya validitas data base potensi tingkat perkembangan desa/kelurahan, data base keluarga berencana, data base perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, data base anak bermasalah
- c) Terwujudnya sinkronisasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana antara program dari masyarakat dengan kebijakan perencanaan makro
- d) Terwujudnya tingkat pencapaian hasil program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana secara terukur dan terdokumentasi dari tahun ke tahun.

4. Lokasi Kantor DP3AP2KB Kota Batu

Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu beralamat di Jl. Panglima Besar Jendral Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung A Lantai 2 Kota Batu.

5. Sejarah Berdirinya Lembaga DP3AP2KB Kota Batu

Berdiri sejak tahun 2002 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sudah beberapa kali mengalami perubahan nama dinas yaitu, Badan Koordinasi Keluarga


Berencana Nasional (BKKBN), kemudian berganti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPKMB) yang terdiri dari empat bidang, yaitu : (a) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, (b) Bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (c) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, (d) Bidang Keluarga Berencana.

Awal 2016 dinas ini berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang terdiri dari 4 bidang diantaranya, (a) Bidang pemberdayaan Perempuan, (b) Bidang Perlindungan Anak, (c) Bidang Pengendalian Penduduk, (d) Bidang Keluarga Berencana. Semua dilandasi oleh Peraturan Walikota Batu Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja DP3AP2KB Kota Batu.

6. Struktur Organisasi Lembaga DP3AP2KB Kota Batu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Batu Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja DP3AP2KB. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut: (Rencana Strategis 2022-2026 DP3AP2KB) Kota Batu.

Tabel 4.1 Stuktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu



C. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak DP3A)

Kabupaten Malang

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan sesuai nomenklatur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁶⁷

DP3A Kab. Malang mempunyai misi, “mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Adapun misinya meliputi;

- a) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.
- b) Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- c) Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- d) Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan PUG.
- e) Meningkatkan partisipasi masyarakat

⁶⁷ <http://kpppa.malangkab.go.id> Diakses pada Kamis 24 Agustus 2023. Pukul 14; 06 WIB.

1. Tugas DP3A Kabupaten Malang

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu

- a) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi DP3A Kabupaten Malang

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program atau kegiatan.
- b. Perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Perumusan dari berbagai macam kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- g. Pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- h. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan
- i. Penyelenggaraan ketatausahaan pada kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- j. Penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender
- k. Penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak
- l. Pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi, workshop antar Lembaga atau organisasi dan Instansi terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- m. Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program berupa kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Tujuan DP3A Kabupaten Malang

- a) Mewujudkan program dan kebijakan Pemerintah yang responsif

gender

- b) Memastikan peningkatan dan semua pemenuhan hak – hak perempuan.
- c) Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak – hak anak.
- d) Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak.
- e) Mewujudkan penguatan manajemen yang akuntabel.

4. Struktur DP3A Kabupaten Malang

Kepala Dinas	: Arbani Mukti Wibowo
Skretaris	: Lani Masruro, S.E, M.SI
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	: Nurul Khasanah
Kepala Sub Bagian Kepegawaan	: Wenny Wijayanti, S.S
Kepala Pemberdayaan Prempuan	: Seri Ratih Mala Dewi
Kepala Pemenuhan Hak Anak	: A. Yanni Suryono, S. Sos
Kepala Perlindungan Prempuan Dan anak	: A. Yanni Suryono, S. Sos
Kepala Perlindungan Prempuan di Masyarakat:	Ulfi Ariarti, S. Pdi

5. Sasaran Dari DP3A

- a) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender
- b) Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan dan perlindungan bagi perempuan dari setiaptindak kekerasan.
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian perlindungan

anak melalui;

- 1) Memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak
 - 2) Meningkatkan kapasitas dan implementasi perlindungan anak
 - 3) Meningkatkan perlindungan bagi anak – anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.
 - 4) Meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder. Mengadakan data dan informasi perlindungan anak.
- d) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi

D. Kasus Kekerasan Seksual di Malang Raya

Tabel 4.2 Laporan Kasus, Kekerasan Seksual Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual pada Tahun 2021, 2022, 2023 Malang Raya

Kota Malang.⁶⁸

Tahun	Kasus	Korban	Pelaku
2021	37 Kasus	53	40
2022	78 Kasus	78	78

⁶⁸ <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/?s=Kekerasan+Seksual+Terhadap+Prempuan>
Diakses Pada 26 Agustus 2023. Pukul. 11:09 WIB.

2023	59 Kasus (1 Semester)	59	59
------	-----------------------	----	----

Kabupaten Malang.⁶⁹

Tahun	Kasus	Korban	Pelaku
2021	62 Kasus	62	69
2022	58 Kasus	58	68
2023	52 Kasus (1 Semester)	52	70

Kota Batu.⁷⁰

Tahun	Kasus	Korban	Pelaku
2021	15 Kasus	36	15
2022	14 Kasus	34	14
2023	8 Kasus (1 Semester)	24	8

Berdasarkan paparan data di atas bahwasanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual memiliki pengaruh secara signifikan yang terjadi di Malang Raya. Berlakunya UU TPKS dimulai dari 12 April 2022 meskipun sebelumnya sudah memiliki aturan baku tentang kekerasan seksual di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

⁶⁹ <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/kekerasanseksual> Diakses Pada 26 Agustus 2023. Pukul. 11:19 WIB

⁷⁰ <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811800738/kekerasan-seksual-masih-dominananak-usia-10-18-tahun-rentan-menjadi-korban> Diakses Pada 26 Agustus 2023. Pukul. 11:19 WI

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masih banyak lagi sebelumnya yang mengatur tentang kekerasan seksual baik dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat secara umum.

Poin penting yang diakomodir didalam UU TPKS pasca diberlakulkannya diberbagai daerah di Indonesia. Khususnya Malang Raya yang meliputi, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang mengalami peningkatan secara falkulatif. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan jumlah data kekerasan seksual di Malang Raya yang meningkat pasca berlakunya UU TPKS.

Data kekerasan seksual di Malang Raya dengan ruang lingkup wilayah Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang angka kekerasan seksual masih tinggi bahkan pasca Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual di sah kan pada 12 April 2022, angka kekerasan seksual di Malang Raya menyentuh diangka 114 Kasus, dengan rincian, korban berjumlah 151 dan pelaku 140.

Data tersebut dihimpun sebelum berlakunya UU TPKS, sedangkan pasca berlakunya justru meningkat secara *falkulatif* hal ini dapat dilihat berdasarkan data tindak pidana kekerasan seksual di Malang Raya dalam kurun waktu 2022 (Semester 2) sampai 2023 (Semester 1).

E. Jenis-Jenis Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang di Atur Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Tabel 4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁷¹

No	Kejahatan	Pidana Penjara
----	-----------	----------------

⁷¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan Seksual

		Maksimal
1	Pelecehan Seksual Non Fisik	9 Bulan
2	Pelecehan Seksual Fisik	12 Tahun
3	Pemaksaan Kontrasepsi	5 Tahun
4	Pemaksaan Sterilisasi	9 Tahun
5	Pemaksaan Perkawinan	9 Tahun
6	Penyiksaan Seksual	12 tahun
7	Eksplorasi Seksual	15 tahun
8	Perbudakan Seksual	15 Tahun
9	Kekerasan Seksual berbasis Elektronik	6 Tahun

F. Respon Tokoh Masyarakat Malang Raya terkait Pemberlakuan Undang-Undang Nomer 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada dasarnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pendasaran tersebut tetap harus mengikuti pada perkembangan zaman, Oleh karena disetiap perkembangan zaman memiliki tantangan dan permasalahannya sendiri yang selalu berkembang pula. Guna melindungi hak asasi setiap Penegakkan yang dimaksud adalah penegakkan yang bukan hanya dilakukan terhadap kejahatan yang terjadi secara langsung, tetapi juga kejahatan berbasis digital. Beberapa hal yang secara signifikan

mengatur tindak pidana kekerasan seksual diantaranya perlindungan terhadap korban-korban. Paparan ini selaras dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap adanya UU TPKS, yang dituturkan oleh Abdul Haris yang ditemui di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Malang menjelaskan bahwa;

“UU TPKS ini ada, dilatar belakangi oleh banyaknya kekerasan seksual yang diperbincangkan akhir-akhir ini, kekerasan seksual ini juga menjadi perhatian serius oleh kami Majelis Ulama Indonesia karna menyebabkan trauma secara fisik maupun psikologi korban. Tak hanya itu tipikal korban-korban biasanya enggan melapor karna malu dan tidak mengetahui kemana ia akan melapor.oleh karna itu, UU TPKS hadir sebagai pelindung terhadap korban kekerasan seksual. UU TPKS ini juga sebagai upaya penegakan hukum yang efektif dengan menjadikan legalitas yang kuat. Tentu diperkuat dengan perlindungan terhadap hak-hak terhadap korban-korban kekerasan seksual.⁷²

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh DP3A Kabupaten Malang yang dituturkan oleh A Yani Suryono yang menjelaskan bahwasanya;

“UU TPKS adalah undang-undang yang seharusnya ada sejak dahulu, pentingnya undang-undang ini menurut kami sebagai legalitas perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual apalagi kalo kita lihat berdasar data bahwa Kabupaten Malang beberapa tahun ini sering sekali terjadi kekerasan seksual yang menimpa para korban. Tujuan

⁷² Wawancara, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, Senin 14 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB.

adanya undang-undang ini sangat baik, selain melindungi korban juga memberikan perlindungan atau jaminan terhadap hak-hak para korban yang sebelumnya malu, takut untuk melapor sekarang sudah berkurang”⁷³

UU TPKS ini memberikan ruang bagi para pihak untuk melindungi pra korban dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan yang termaktub didalam undang-undang TPKS, seperti yang disampaikan oleh Abdul Haris selaku Majelis Ulama Indonesia Kota Malang menyampaikan bahwa;

“Hemat kami Adanya UU TPKS memberikan ruang bagai penegak hukum untuk menerapkan mekanisme sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang TPKS, justru dengan adanya tahapan penyidikan, penyelidikan memberikan perlindungan hukum secara resmi kepada para korban dan menjatuhkan hukuman kepada plaku sesuai dengan kadar kejahatan yang ia lakukan”⁷⁴

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dari A Yani Suryono dari DP3A Kabupaten Malang kaitanya dengan apakah tahapan penyelidikan, penyidikan berdampak baik terhadap penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Malang.

“Hemat kami justru dengan adanya tahap penyelidikan, penyidikan berdampak baik bagi para korban untuk memperjelas proses penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, tentu dengan tujuan proses tersebut cepat, tepat dan melindungi para korban serta menghukum

⁷³ Wawancara, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang*, Rabu 16 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB.

⁷⁴ Wawancara, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, Senin 14 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

pelaku dengan hukuman yang setimpal”⁷⁵

Penjaminan terhadap hak-hak korban menjadi masalah akhir-akhir ini terlebih tidak adanya kejelasan terhadap mekanisme penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Bagaimana respon Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap pengaturan hak-hak korban dalam UU TPKS Bab V.

“Menurut kami bahwa adanya pengaturan mengenai hak-hak korban memang perlu untuk diatur karna untuk melindungi korban dan menghindari victim Blamming (Menyalahkan korban) artinya perlindungan terhadap korban ini diperuntukan untuk melindungi agar korban tetap terlindungi secara hukum sampai proses tersebut menetapkan suatu tersangka dengan bukti dan saksi yang valid berdasarkan pengaturan yang ada pada UU TPKS.⁷⁶

Pendapat serupa disampaikan oleh A Yani Suryono dari DP3A Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Menurut kami bahwa adanya pengaturan tentang hak-hak korban justru berdampak baik terhadap perlindungan-perlindungan yang seharusnya ia terima. Perosesnya kan kadang lama dan memerlukan waktu yang lumayan mengantisipasi bahwa korban disalahkan maka penjaminan terhadap hak-haknya memanglah perlu untuk diatur didalam UU TPKS.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang*, Rabu 16 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB.

⁷⁶ Wawancara, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang*, Rabu 16 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB.

⁷⁷ Wawancara, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Malang* Rabu 16 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB.

Selain perlindungan terhadap korban juga ada pengaturan terhadap perlindungan keluarga menurut MUI Kota Malang Abdul Haris yang disampaikan sebagai berikut;

“Hemat kami pengaturan perlindungan terhadap keluarga sangatlah tepat, apalagi perlindungan terhadap keluarga adalah representasi dari perlindungan terhadap korban yang didalamnya adalah rumah bagi korban untuk menenangkan diri. Tentu dengan memastikan saksi-saksi untuk memberikan kenyamanan, ketentraman korban. Bahkan menurut kami ada 9 poin yang patut untuk dilindungi terhadap korban diantaranya; 1. Mengidentifikasi kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah bentuk kekerasan seksual non fisik atau kekerasan seksual secara fisik. 2. Menghukum pelaku secara hukum meskipun dalam konteks diluar perkawinan. 3. Mengawinkan korban dengan pelaku dengan alasan apapun dapat dipidana. 4. melindungi korban dari revenge porn (penyebaran konten pornografi) dari diskriminasi. 5. Pelaku juga tidak hanya dikenakan hukuman penjara atau denda tetapi dikenakan ganti rugi. 6. korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual. 7. Tindakan kekerasan seksual tidak boleh dilakukan diluar pengadilan. 8. Terdakwa dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan keterangan korban dan satu alat bukti. 9. Korban berhak mendapatkan pendampingan pada tahap pemeriksaan.”⁷⁸

Kekerasan seksual memang menjadi pemberitaan cukup ramai

⁷⁸ Wawancara, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, Senin 14 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

akhir-akhir ini, bahkan dianggap sebagai penyelesaian yang cukup lama dan tidak memberikan kepastian kepada para korban yang melapor kepada kepolisian. Bagaimana respon tokoh masyarakat menanggapi penyetaan tersebut;

“Menurut kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, adanya UU TPKS ini contohnya dalam bab IV tentang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak memang diberikan pendelegasian terhadap pemerintah daerah untuk menindak lanjuti adanya UU TPKS tersebut, kami inikan hanya lembaga keagamaan yang membantu masyarakat untuk berbuat baik serta membantu pemerintah dalam hal keagamaan, tetapi apakah dengan adanya UU TPKS ini kami diam saja dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di Kota Malang, tidak selama aturan tersebut bersifat baik bagi umat kami akan setuju dan bagi korbanpun kami siap untuk mendampingi jika belum ada yang melimndungi ”⁷⁹

“Menurut A Yani Suryono DP3A Kabupaten Malang, kekerasan seksual khususnya di Kabupaten Malang memanglah sangat banyak mas, bahkan hampir dipastikan setiap tahun ada peningkatan secara falkuatif meningkat, maka dari itu berdasarkan data yang kami himpun pasca adanya UU TPKS ini ada peningkatan pelaporan kasus tindak pidana kekerasan seksual maka kesimpulan kami selama ini mereka tidak berani mepor karna

⁷⁹ Wawancara, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, Senin 14 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

takut kepada penegak hukum atau lamanya prosesnya”.⁸⁰

“Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB yang disampaikan Sirojun Nuha, bahwa dengan adanya UU TPKS memberikan perlindungan kepada korban, keluarga dan saksi-saksi yang mau dihadirkan dipersidangan. Selain proses yang lama memang penjaminan terhadap hak-hak korban memang patut untuk dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan. Bahkan beberapa bulan pasca berlakunya UU TPKS ada peningkatan kasus kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Batu.”⁸¹

Berdasarkan paparan diatas dapat di pahami adanya UU TPKS ini memberikan perlindungan secara hukum bagi korban-korban kekerasan seksual dan perlindungan terhadap keluarga. Penjaminan hak-hak korban juga diatur pada UU TPKS ini memberikan kekuasaan kepada penegak hukum untuk memberikan hukuman yang berkesesuaian dengan perilaku yang dilakukan. bahkan pasca berlakunya UU TPKS di Malang Raya Khususnya ada peningkatan secara falkulatif. Artinya peningkatan ini menjadi petanda bahwa masyarakat mulai berani melaporkan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun Majelis Ulama Indonesia yang dituturkan oleh Abdul haris menambahkan beberapa catatan terkait pemaknaan secara umum apabila

⁸⁰ Wawancara, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Malang* Rabu 16 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

⁸¹ Wawancara, *Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB* Kamis 17 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

implementasinya dilaksanakan dan objeknya ialah orang islam yang telah menikah adapun sebagai berikut:

“Hemat kami secara umum dari bentuk implementasinya suami yang melakukan pemaksaan kepada istri untuk memintanya seperti berhubungan biologis selagi tidak ada alasan syar’I untuk penolakannya, maka harusnya tidak mendapatkan konsekwensi jerat hukum, sedangkan UU TPKS tidak mengatur hal demikian, hal lain juga yang perlu diperhatikan ya mas, konteks perzinah yang keduanya ridha atau disebut (*sexual consent*) harusnya juga diatur karena dalam hukum islam Namanya perzinahan adalah haram hukumnya.⁸²

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dapat dipahami memiliki catatan tersendiri bahwasanya masih ada celah hukum yang belum terisi yakni *pertama* harusnya ada pasal penjas juga bagi pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri, agar istri tidak merasa over power dengan hadirnya undang-undang ini. *Kedua* perlu juga diberikan aturan hukum tentang perzinahan yang kedua belah pihak menyetujui hal tersebut atau (*sexual consent*).

G. Temuan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Table 4.4 Temuan Penelitian Pasca Berlakunya UU TPKS

⁸² Wawancara, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, Senin 14 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

Wilayah	Temuan
Kota Malang	<p>Keberhasilan; Pasca Belakunya UU TPKS Para korban tidak takut lagi untuk melapor, memiliki legalitas yang kuat dengan adanya UU TPKS</p> <p>Hambatan: Regulasi yang kurang jelas, Proses yang lama dan sosialisasi pencegahan dan penanganan yang kurang</p>
Kota Batu	<p>Keberhasilan; Pasca Belakunya UU TPKS Para korban tidak takut lagi untuk melapor, memiliki legalitas yang kuat dengan adanya UU TPKS</p> <p>Hambatan: Regulasi yang kurang jelas, Proses yang lama dan sosialisasi pencegahan dan penanganan yang kurang</p>
Kabupaten Malang	<p>Keberhasilan; Pasca Belakunya UU TPKS Para korban tidak takut lagi untuk melapor, memiliki legalitas yang kuat dengan adanya UU TPKS</p> <p>Hambatan: Regulasi yang kurang jelas, Proses yang lama dan sosialisasi pencegahan dan penanganan yang kurang</p>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Respon Tokoh Masyarakat Malang Raya Pasca disahkan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan psikologis yang berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya.⁸³ Dalam hal ini kekerasan diinterpretasikan dengan tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, termasuk tindakan memaksa, mengancam atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan pribadi dalam ruangan domestik dan public.⁸⁴

Dalam hal ini beberapa pengkategorian sebagai tindak kekerasan seksual apabila terdapat unsur kehendak seksual. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual atau sering disebut “pelecehan

⁸³ Soetandyo Wigyoebroto, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 133

⁸⁴ La Pona dkk., *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan: Kasus di Papua*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002), 7

seksual”, atau bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai pemerkosaan.⁸⁵

Sedangkan dalam perspektif akademis bahwa Kekerasan seksual mempunyai penjelasan yaitu terdiri atas tindakan perkosaan, mutilasi seksual, paksaan prostitusi, paksaan pengguguran kandungan (aborsi) diluar pernikahan. Dengan tingginya intensitas tindak kekerasan seksual di Malang Raya tentunya, sangat penting untuk melihat konteks respon tokoh masyarakat Malang Raya atas berlakunya UU TPKS atau Pengaturan tindak kekerasan seksual sebagaimana disebut sebagai pelecehan seksual Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat berupa siulan nakal, kerdipan mata, gurauan dan olok-olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh atau mulai ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, serta meraba atau mencubit.⁸⁶

Undang-Undang TPKS disahkan pada tanggal 12 April 2022 dengan komposisi didalamnya terdiri dari XII (12) BAB, dan Pengaturan 91 Pasal. Didalamnya memuat berbagai macam jenis tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Majelis Ulama Kota Malang poin penting dengan adanya UU TPKS.

“Bahwa ada 9 poin yang patut untuk dilindungi terhadap korban diantaranya; 1. Mengidentifikasi kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah bentuk kekerasan seksual non fisik atau kekerasan seksual secara fisik. 2. Menghukum

⁸⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender(PSG), 2006

⁸⁶ Sugihastuti Itsna Hadi Septiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan:Praktik Kritik Sastra Feminis*,(Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2007), 204

pelaku secara hukum meskipun dalam konteks diluar perkawinan. 3. Mengawinkan korban dengan pelaku dengan alasan apapun dapat dipidana. 4. melindungi korban dari revenge porn penyebaran konten pornografi) dari diskriminasi. 5. Pelaku juga tidak hanya dikenakan hukuman penjara atau denda tetapi diekanakan ganti rugi. 6. korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual. 7. Tindakan kekerasan seksual tidak boleh dilakukan diluar pengadilan. 8. Terdakwa dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan keterangan korban dan satu alat bukti. 9. Korban berhak mendapatkan pendampingan pada tahap pemeriksaan”⁸⁷

Pendapat ini selaras dengan penjelasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang (DP3A) dalam pendapatnya disampaikan bahwa;

“Adanya UU TPKS justru memberikan jalan bagi para korban untuk melapor yang sebelumnya hanya sedikit yang berani melapor akan tetapi sekarang sudah berani dengan adanya UU TPKS, artinya pengaturan sebelumnya misalnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum banyak Masyarakat khususnya Kabupaten Malang yang tau”.⁸⁸

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu menjelaskan bahwa.

“UU TPKS memberikan legalitas atau perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual yang didalamnya memuat tentang hak-hak bagi mereka, dengan adanya UU

⁸⁷ Wawancara, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, Senin 14 Agustus 2023. Pukul , 14:02 WIB

⁸⁸ Wawancara, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Kabupaten Malang)* , Rabu 16 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

TPKS mereka terasa dilindungi tetapi terkadang korban-korban juga harus didampingi secara psikologi demi kebaikan mereka”⁸⁹

Pengaturan tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual memanglah menjadi menjadi perbincangan akhir-akhir ini, apalagi tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Malang Raya, tentunya memuat dua Kota yaitu Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dihimpun sebelumnya bahwa Kekerasan Seksual di Malang Raya meningkat secara falkulatif pasca berlakunya UU TPKS, seperti yang terjadi di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang sejak tahun 2021 sampai 2023 semester pertama.

Tabel 5.1 Kasus Kekerasan Seksual tiga tahun terakhir di Malang Raya Kota Malang.⁹⁰

Tahun	Kasus	Korban	Pelaku
2021	37 Kasus	53	40
2022	78 Kasus	78	78
2023	59 Kasus (1 Semester)	59	59

Kabupaten Malang.⁹¹

Tahun	Kasus	Korban	Pelaku
2021	62 Kasus	62	69

⁸⁹ Wawancara, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Senin 3 September 2023. Pukul , 08; 02 WIB

⁹⁰ <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/?s=Kekerasan+Seksual+Terhadap+Prempuan> Diakses Pada 26 Agustus 2023. Pukul. 11:09 WIB.

⁹¹ <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/kekerasanseksual> Diakses Pada 26 Agustus 2023. Pukul. 11:19 WIB

2022	58 Kasus	58	68
2023	52 Kasus (1 Semester)	52	70

Kota Batu.⁹²

Tahun	Kasus	Korban	Pelaku
2021	15 Kasus	36	15
2022	14 Kasus	34	14
2023	8 Kasus (1 Semester)	24	8

Secara histori pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual sebelumnya diatur didalam KUHP dalam KUHP dikenal istilah kejahatan terhadap kesusilaan yang termuat dalam Buku Kedua BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281-303, dan dalam Buku Ketiga BAB IV tentang Pelanggaran terhadap Kesusilaan yaitu:

Pasal 285

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pasal 286

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam

⁹² <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811800738/kekerasan-seksual-masih-dominananak-usia-10-18-tahun-rentan-menjadi-korban> Diakses Pada 26 Agustus 2023. Pukul. 11:19 WI

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lam sembilan tahun ”⁹³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) juga mengatur kekerasan seksual yang tertuang didalamnya diantaranya;

Pasal 1 Angka 1

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Pasal 5

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual, atau
4. Penelantaran rumah tangga

⁹³ Soesilo, *KUHP(Kibab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cetakan I, 2008

Pasal 1 Angka 8

“Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”

Pengaturan terakhir yang memuat aturan tentang Tindak Pidana kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perlu untuk dilihat bahwa pengaturan yang termaktub dalam UU TPKS ini sangatlah bervariasi diantaranya; Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. Nondiskriminasi; c. Kepentingan terbaik bagi korban; d. Keadilan; e. Kemanfaatan; dan f. Kepastian hukum.

Adapun beberapa pasal yang berkaitan secara langsung dengan substansi muatan diantaranya;

Pasal 3

“Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban; c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual”.

BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas; Pelecehan seksual nonfisik; b. Pelecehan seksual fisik; c. Pemaksaan kontrasepsi; d. Pemaksaan sterilisasi; e.

Pemaksaan perkawinan; f. Penyiksaan seksual; g. Eksploitasi seksual; h. Perbudakan seksual; dan i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. Perkosaan; b. Perbuatan cabul; c. Persetubuhan terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. Pemaksaan pelacuran; g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 6

“Dipidana karena pelecehan fisik: a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau

organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lainn yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Setiap oarang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,tau pembawaan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan kedaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁹⁴

Respon tokoh Masyarakat terhadap pemberlakuan UU TPKS justru bervariasi diantaranya banyak kalangan yang menyambut baik dengan adanya regulasi yang jelas dan legalitas yang kuat, apalagi didukung dengan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya akan menjadi UU yang baik.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Beberapa paparan respon tokoh Masyarakat terhadap pemberlakuan UU TPKS di Kota Malang sebagai berikut;

“ Kami menyambut baik adanya UU TPKS ini, terutama kami inikan lembaga agama yang didalamnya memuat tentang perlindungan kepada sesama tidak boleh berbuat kekerasan, karna didalam agama islam kekerasan itu tidak diperbolehkan. UU TPKS ini menjadi titik awal pemberantasan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun, tentu kepada masyarakat Kota Malang besar harapan kami adanya UU TPKS ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan ke Kantor Polisi terdekat, jika perlu pendampingan kami MUI Kota Malang juga membuka pendampingan terhadap korban-korban tindak pidana kekerasan seksual”⁹⁵

Pendapat serupa juga disampaikan oleh DP3A Kabupaten Malang yang menyampaikan bahwasanya;

“Respon Kami dengan adanya UU TPKS ini diantaranya menjadi landasan, atau legalitas baik bagi korban atau keluarga untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual, UU TPKS ini menjadi titik balik penengakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual kalau menggunakan atauran yang diatur didalam KUHP dengan pembuktian pada umumnya, maka potensi kasus tersebut terpenuhi sangatlah sedikit. Sehingga kami menyambut baik adanya UU TPKS apalagi pasca berlakunya UU TPKS pelaporan meningkat, artinya para pihak-pihak seperti korban sudah mengetahui UU TPKS dan sudah berani untuk melepor ke Kantor

⁹⁵ Wawancara, *Majlis Ulama Indonesia Kota Malang*, Senin 14 Agustus 2023. Pukul , 14; 02 WIB

Kepolisian Terdekat”⁹⁶

Pendapat diatas diperkuat oleh penjelasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu menjelaskan bahwa:

“Respon kami dengan adanya UU TPKS tentunya menjadi era baru pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Kota Batu, UU TPKS harus menjamin hak-hak korban, perlindungan terhadap korban, pemberlakuan sesuai ketentuan UU TPKS dan tidak ada lagi ketakutan bagi korban untuk melapor. Tentu kami menyambut baik adanya UU TPKS. Karna pasca berlakunya UU TPKS ada peningkatan juga kekerasan seksual di Kota Batu artinya masyarakat sudah mengerti dengan adanya UU TPKS ini”

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dipahami respon tokoh masyarakat di Malang Raya, dengan luas wilayah meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Merespon dengan baik adanya UU TPKS bagi mereka dengan adanya UU TPKS korban-korban tidak perlu takut lagi melapor ke kantor Kepolisian terdekat, lembaga pemerintah di setiap daerah Malang Raya juga sudah menyediakan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. Sehingga besar harapan tokoh masyarakat di Malang Raya dalam penerapan UU TPKS menjadi titik balik berkurangnya kasus kekerasan seksual dan menjadi ketakutan bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual untuk tidak melakukan.

B. Analisis Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

⁹⁶ Wawancara, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Senin 3 September 2023. Pukul , 08; 02 WIB

Kekerasan Seksual Prespektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

Adanya hukum adalah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegk hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi para korban hak-haknya dimata hukum di Indonesia.

Melindungi berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi. Memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan (preventif), maupun dalam bentuk pemaksaan (represif), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam antara lain:

Pertama, Sarana perlindungan hukum reventif Perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk megajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati

dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Kedua, Sarana perlindungan hukum represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan tentang arti perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks UU TPKS sebagai objek utama dalam penelitian ini, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jasser Auda yaitu teori *maqāṣid al-sharī'ah* didalam teori tersebut menggegas enam indikator kunci dalam pelaksanaannya teorinya yang terkenal dengan enam fitur sistem yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan

(*openess*), multi-dimensionalitas (*multidimentionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*)., penjelasan secara rinci sebagaimana berikut:

1. Kognitif (*Cognitive Nature*)

Fitur kognitif ini berusaha proses untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, fikih bergerak dari ranah Ilahiah“ ke ranah kognisi“ (pemahaman rasio). Kedua substansi ini berbeda cakupannya sehingga konsekuensi yang dimiliki pun berbeda. Menurut Jasser Auda, fitur ini merupakan satu diantara fitur yang lain dalam syara“ yang dirancang untuk membedakan antara wahyu dan rasio. Keduanya harus dikembalikan kepada substansinya masing-masing. Wahyu adalah ilmu Ilahiyah sedangkan fiqh adalah interpretasi rasional seorang ahli fiqh. Dengan demikian, dalam pembahasan ini, pemisahan mengacu pada detasemen fiqh yaitu pemahaman manusia dari argumentasi sebagai ranah ilahiyah.⁹⁷

Adanya UU TPKS adalah sebagai upaya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual yang di Malang Raya pertaun 2021 sampai 2023 pasca berlakunya UU TPKS memiliki kenaikan secara falkulatif. Landasan hukum ini merupakan bagian dari produk pemikiran rasio manusia yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada demi kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan.

Secara umum, Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHAP, serta secara khusus dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

⁹⁷ Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid al-Sharī'ah: Pendekatan Sistem. Terj. Amin Abdullah.* (Bandung: Mizan, 2015) 12

Korban. Kedua undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan pasal 14 c ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14 a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.”⁹⁸

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemausiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak sosial juga sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, politik atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak (dibawah umur)

⁹⁸ Eko Nurisman, *Risala Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vo. 4 No. 2, (2022), 183

dan Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Fitur kognitif ini menunjuk pada sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu, wahyu di sini artinya al-Qur'an. al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak anak korban kekerasan seksual, hanya menjelaskan hak-hak anak secara umum. Seperti surah al-Kahfi ayat 46 tentang hak anak dalam menikmati sifat kebapakan dan keibuan. Artinya jika dalam al-Qur'an, hadist dan fiqh, khususnya fiqh munakahat tidak mengatur secara jelas dan komprehensif tentang pemenuhan hak-hak Korban Kekerasan seksual, maka fitur kognitif disini ikut berperan, sejauhmana pemerintah mengorganisasikan rasionya untuk mempertimbangkan serta memberikan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dan bagaimana pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dapat diterapkan oleh UU TPKS dengan harapan semua kebutuhan korban dapat terpenuhi, sehingga korban dapat berproses menjadi seperti yang mereka inginkan dengan terwujudnya cita-cita mereka di masa depan.

2. Keutuhan (*Wholeness*)

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) menerapkan prinsip kemenyeluruhan, memberikan pembaharuan dalam menerapkan pendekatan secara menyeluruh, memberikan terobosan baru yang tidak terpaku pada satu nas saja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dipandang secara holistik. Relasi antar bagian

mempunyai fungsi eksklusif dalam sistem. Keterikatan korelasi dibangun secara utuh dan dinamis.⁹⁹

Auda menjelaskan bahwa prinsip dan cara berpikir dalam ushul fiqh harus sepenuhnya disempurnakan karena bisa relevan di era sekarang. Cara berpikir ini memberikan interpretasi secara menyeluruh. Fitur ini menunjukkan bahwa setiap kalitas harus dipandang menjadi bagian yang koheren. Dalam hal ini peneliti melakukan rekonstruksi terhadap respon tokoh masyarakat di Malang Raya pasca adanya UU TPKS secara menyeluruh melalui wawancara. Solusi yang ditawarkan oleh tokoh masyarakat adalah penerapan aturan sesuai dengan fungsionalnya penafsiran tematik tidak lagi terbatas pada ayat hukum secara normatif tetapi perlu dilihat aspek sosiologis.

Pertama, menurut peneliti secara syariat, pemeliharaan korban dengan dilaksanakannya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Pandangan ini berfokus pada memelihara diri dan korban-korban yang ada. Kedua, peneliti mempertimbangkan secara yuridis, karena pemenuhan hak-hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual berhasil karena peran dan tugas pendamping, sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pendampingan korban yang dapat dilakukan oleh petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum (meliputi: advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia

⁹⁹ uda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah: Pendekatan Sistem*. Terj. Amin Abdullah. (Bandung: Mizan, 2015) 87

Layanan Berbasis Masyarakat (LPLB), dan pendamping lainnya serta tugas negara dan pemerintah yang berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak. Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, didalamnya termaktub mengenai hak anak yang harus terpenuhi oleh pendamping atau keluarga.

Ketiga, aspek sosial turut dipertimbangkan oleh peneliti, karena fitur kemenyeluruhan ini mengaplikasikan kausalitas yang merupakan fitur umum rasio manusia hingga kontemporer. Maksud dari hal ini, ketika para korban melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada Koppatara yang kemudian dilakukan tindakan baik litigasi maupun non litigasi, peneliti melakukan analisa sejauhmana hak-hak korban kekerasan seksual yang telah terpenuhi dalam proses perlindungan yang diberikan, sehingga regulasi, kaidah hukum, nilai-nilai agama mengawal kebijakan serta pengkajian aspek-aspek dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, dapat terpenuhi dengan baik.

3. Keterbukaan (*Openess*)

Fitur ketiga adalah keterbukaan, fitur ini menawarkan spektrum yang lebih luas. Sistem yang terbuka dan tertutup dibedakan oleh ahli teori sistem; sistem yang hidup harus merupakan sistem yang terbuka.¹⁰⁰ Syariat Islam dapat berkembang sebagai jawaban atas permasalahan dalam hidup ummat disesuaikan mengikuti era

¹⁰⁰ Moh. Nurrarrouf, “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqāṣid al-Sharī’ah Jasser Auda*”, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 1 (2021), 54

perkembangan; syara“ secara dinamis li kulli zaman wa makan.

Jasser Auda menawari kepada para fakih dalam menavigasi hukum, yaitu hukum yang menjawab tantangan kebutuhan zaman dan mematahkan stagnasi syariat Islam. Dan pada konteks ini, kekerasan seksual anak bukanlah hal tabu pada saat ini, banyak kekerasan seksual, artinya hak-hak tersebut perlu di lakukan pemenuhan oleh pihak lain demi kemaslahatan korban kekerasan seksual dan berdasarkan data yang diperoleh pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual juga memiliki kategori keterbukaan, karena pemenuhan hak-hak yang dilakukan oleh UU TPKS bertujuan untuk kemaslahatan bagi bagi para korban dan perkembangan legislasi di Indonesia.

4. Saling Keterkaitan (*Interrelated*)

Fitur ini terkait dengan perbaikan pada ranah maqāṣid. Pertama, meningkatkan cakupan maqāṣid, yang pada maqāṣid klasik berwatak pertikular. Auda mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu maqāṣid umum, khusus, dan partikular. Pengklarifikasian ini mengulas maqāṣid klasik yang pada hakekatnya khusus untuk menciptakan maqāṣid yang melimpah. Kedua, meningkatkan pencapaian orang yang dicakup oleh maqāṣid. Jika maqāṣid klasik berwatak individual, maka fitur ini memberikan teori maqāṣid kontemporer pada sebuah dimensi sosial dan publik. Implikasinya *maqāṣid* dijangkau oleh khalayak. Dan apabila terdapat pertentangan, maqāṣid publik yang diprioritaskan daripada maqāṣid individual.¹⁰¹

Auda berpendapat bahwa sebuah sistem dicirikan oleh struktur hirarkisnya.

¹⁰¹ Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah: Pendekatan Sistem*. Terj. Amin Abdullah. (Bandung: Mizan, 2015) 13

Karena sistem terdiri dari subsistem kecil dibawahnya, persamaan dan perbedaan dari setiap bagian dari sistem secara keseluruhan dapat dibedakan. Untuk menganalisisnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu maqāṣid ammah (umum), khassah (khusus) dan juz-iyah (parsial). Pertama, maqāṣid ammah (umum) adalah tujuan syariah yang terdapat dalam beberapa wacana Islam, seperti keharusan dan kebutuhan yang dipadukan dengan maqāṣid baru seperti kemanfaatan dan keadilan, yang bernotabene mencakup seluruh kemaslahatan yang diperoleh dalam pensyariaan yang bersifat umum. Dan yang termasuk dalam kategori ini adalah aspek dhoruriyat dalam maqāṣid klasik.

Dalam kontek pemenuhan hak terhadap korban korban kekerasan seksual dapat digolongkan sebagai maqāṣid umum, yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan ini didukung UU TPKS Dengan disahkan regulasi tersebut yang bertujuan untuk kemaslahatan korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak-haknya, sejalan dengan aspek dhoruriyat dalam maqāṣid klasik yaitu tentang pemeliharaan jiwa. Hal ini dilakukan agar aspek-aspek terjamin oleh adanya pemenuhan hak-hak terhadap korban.

5. Multi-dimensionalitas (*Multidimensionality*)

Suatu sistem keadaan sosiologis dan tren hukum patut dipertimbangkan, seluruh dimensi harus berkaitan dengan fitur ini agar kekuatan teori sistem dapat bekerja secara efektif. Auda berpendapat bahwa syariat Islam berimplikasi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan modern pada saat ini yang lebih kompleks dengan cara yang mudah yang memungkinkan gagasan-gagasan sebelumnya tidak terpakai dengan berdasarkan fitur multidimensi ini untuk

mencapai maqāsid.

Dalam fitur ini, Auda menganalisis spekulasi oposisi dalam syara'. Menurutnya, pemisahan antara dalil qath'i dan zhanny dirasa kentara dalam metode penentuan syara'. Dalam hal ini, pemikiran kontradiktif harus dihilangkan untuk menghindari metodologis, dan untuk merekonsiliasi banyak pernyataan dengan makna yang kontrediktif. Oleh karena itu, dibutuhkan unifikasi melalui pendekatan maqāsid sebagai tujuan utama hukum. Jadi seorang faqih wajib berpandangan secara multidimensi, karena berpikir satu atau dua dimensi saja tidak cukup. Dengan multidimensi dikombinasikan melalui pendekatan maqāsid, ia menawarkan solusi untuk gagasan yang tampaknya tidak pampatibel, dengan diperluasnya ukuran kita untuk dapat menafsirkan gagasan dalam konteks persatuan. Dalil qath'iy atau zhanny pada dasarnya memiliki ukuran yang berbeda-beda dan kadangkala bertolak belakang. Oleh karena itu, dalam teori Untuk maqāsid-nya, Auda berpandangan bahwa dalil kontradiktif ini harus disesuaikan dengan menggabungkan dua maqāsid syariah dari dalil yang bertentangan tersebut.

6. Kebermaknaan (*Purposefulness*),

Kebermaknaan atau "*Purposefulness*" adalah fitur terakhir yang dijelaskan. Fitur ini menyatakan bahwa setiap sistem memiliki tujuan atau makna tertentu. Jasser Auda mengajukan konsep bahwa makna tersebut seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks baru, relevansi syariat harus dipertimbangkan sehingga tujuan hukum Islam dapat terwujud. Efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Artinya, hukum dianggap efektif jika maqāsid al-sharī'ah tercapai secara efektif. Penelitian ini

menilai sejauh mana masalah yang diteliti dapat dipecahkan secara efektif dan efisien, serta apakah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penting untuk memperhatikan perkembangan dan pengidentifikasian hak asasi manusia sebagai salah satu topik utama yang dianggap sebagai kepentingan publik saat ini. Oleh karena itu, mengesampingkan hak asasi manusia dan kesejahteraan umum menjadi tujuan utama dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam merumuskan kebijakan atau peraturan berdasarkan kemaslahatan yang lebih luas..

Prinsip keadilan dan kepastian menjadi isu penting dalam kajian pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Prioritas kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak kekerasan seksual merupakan tujuan utama dalam pembentukan kebijakan berdasarkan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak yang turut berperan aktif untuk membantu pemenuhan hak-hak anak khususnya korban kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis diatas dapat dipetakan role model dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika ditelaah menggunakan fitur sistem Jasser Auda Sebagai berikut;

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Tinjauan Teori Jasser Auda Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No	Fitur	Hasil Analisis
1	Kognitif	Adanya UU TPKS merupakan ijtihad murni dari parlemen atau pemerintah Indonesia sebagai

		<p>upaya penjaminan hak-hak terhadap korban kekerasan seksual khususnya di Malang Raya. Secara legalitas bagian ini terdiri produk pemikiran rasio manusia yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada demi kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Fitur kognitif ini menunjuk pada sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu, wahyu di sini artinya al-Qur'an. Artinya fitur ini digunakan sebagai pelaksanaan rasio manusia dalam memberikan kebijakan terkait korban kekerasan seksual.</p>
2	Keutuhan	<p>Dalam fitur ini, semua yang berkaitan langsung dengan kekerasan seksual dipandang sebagai koheran, artinya dalam konteks ini tokoh masyarakat di Malang Raya memahami fakta dilapangan kemudian menjadi sebagai pelaksana dari UU TPKS tersebut. Aspek pemahaman yang dilakukan meliputi; aspek syariat, aspek yuridis, aspek sosial kultural.</p>
3	Keterbukaan	<p>Kekerasan seksual yang terjadi di Malang Raya bukan hal tabu dimasyarakat, tak jarang pelaku dari kekerasan seksual tersebut tidak mengenal</p>

		usia, sodara bahkan guru dan murid, sehingga tak jarang korban-korban nggan melapor karena masih memiliki ketakutan dengan menyebarnya informasi pribadi terhadap korban. Sehingga tokoh masyarakat berperan penting dalam adanya UU TPKS ini.
4	Saling keterkaitan	Auda berpendapat bahwa sebuah sistem dicirikan oleh struktur hirarkisnya. Karena sistem terdiri dari subsistem kecil dibawahnya dengan membaginya menjadi tiga bagian yaitu maqāṣid ammah (umum), khassah (khusus) dan juz-iyah (parsial). Ketiga bagian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya UU TPKS sebagai jaminan terhadap korban-korban kekerasan seksual.
5	Multi-Dimensionalitas	Multidimensi berarti memandang sesuatu dari berbagai aspek, hal ini diinterpretasikan bahwasanya pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Malang Raya dapat dilihat dalam berbagai dimensi atau multidimensi yaitu sesuai dengan tujuan, kepentingan dan kemaslahatan. Selain untuk melindungi dan menyejahterakan korban.

6	Kebermaknaan	<p>Fitur ini menjelaskan bahwa setiap sistem mempunyai kebermaksudan. Efektifitas suatu sistem dinilai berdasarkan sejauh mana tujuannya telah tercapai. Artinya hukum dikatakan efektif apabila maqāṣid al-sharī'ah tercapai dengan efektif. Perkembangan ini dapat diidentifikasi oleh penjaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.</p>
---	--------------	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon Tokoh Masyarakat Malang Raya pasca disahkan Undang-Undang no 12 Tahun 2022 ialah 1) Tokoh Masyarakat menyambut baik dengan hadirnya undang-undang ini dengan harapan bisa menjadi era baru dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual, namun dalam implemementasi konteks pernikahan islam UU TPKS belum menjangkau aspek hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dijunjung tinggi 2) Masyarakat akan merasa lebih terlindungi dan memiliki keberanian untuk melaporkan segala bentuk kekerasan seksual 3) Dengan hadirnya undang-undang ini, harapan terakhir agar keadilan dapat dipertanggungjawabkan ialah terletak pada konsistensi para penegak hukum dan harus diperhatikan oleh semua pihak, khususnya aparat penegak hukum dilapangan.
2. Hasil Analisis Undang-undang no 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif *Maqāsid al-Sharī'ah* Jasser Auda berdasarkan keenam fiturnya yakni: *Cognitive Nature* firman Allah SWT berupa Al Qur an tidak secara definitive menjelaskan tentang norma tentang tindak pidana kekerasan seksual secara gamblang, disinilah fitur ini memiliki peran dalam menjabarkan aspek kekerasan seksual yang merupakah buah rasio/ijtihad

manusia untuk diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Wholeness*, memahami secara keseluruhan maksud pemerintah dalam membuat undang-undang dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi prilaku kekerasan seksual dengan mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan social. *Openness*, Keterbukaanya dalam pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual yang fokusnya pemenuhan kemaslahatan. *Interrelated Hierarchy* dalam pembuatannya, sub kecil didalamnya yang terdiri dari *maqāṣid ammah* (umum), *khassah* (khusus) dan *juz-iyyah* (parsial) dalam prosesperlindungan kepada korban kekerasan seksual. *Multidimensionality*, Diinterpresentasikan bahwa pemenuhan hak korban dari kekerasan seksual dapat dilihat dari multidimensi yaitu sesuai dengan tujuan, kepentingan dan kemaslahatan bagi korban kekerasan seksual. *Purposefulness*, fitur ini mengedepankan kepastian hukum serta menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan tujuan utama kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual demi kemaslahatan anak dengan efektif.

B. Implikasi

Berdasarkan tinjauan pembahasan diatas dan penelitian yang telah dikumpulkan dapat ditemukan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Respon dari tokoh masyarakat Malang raya secara umum menerima dengan baik disahkannya undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun masih perlu dikaji ulang apabila diberlakukan dalam konteks berumah tangga secara islami, adapun penggunaan *maqāṣid al-*

sharī''ah Jasser Auda memberikan gambaran bahwa undang-undang kekerasan seksual telah mencakup semua aspek dalam enam fiturnya Jasser Auda, adapun enam fitur ini merupakan ijihad untuk menjaga keterbukaan, pembaharuan dan diukur sejauh mana tujuannya telah tercapai, oleh karenanya, *maqāṣid al-sharī''ah* digunakan sebagai tolak ukur dalam perlindungan korban kekerasan seksual, sehingga dalam rangka pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Praktis

Adaanya penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum melalui suara para tokoh masyarakat yang ada di Malang Raya pasca disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan masyarakat, dan masyarakatpun tidak akan memiliki keraguan untuk bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas isi dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

C. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran yang untuk kemudian dijadikan bahasan pertimbangan:

1. Kepada Lembaga Majelis Ulama Kota Malang, DP3AP2KB Kota Batu dan DP3A Kabupaten Malang untuk lebih intens memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan perilaku tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kepada Masyarakat hendaknya untuk berani melakukan pelaporan baik ke instansi pemerintahan manakala mengalami perilaku yang termasuk dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk melakukan penelitian tentang Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentunya dengan sudut yang berbeda serta kebijakan tersendiri dalam memandang permasalahan baik dengan pisau analisis lain atau bias juga dilakukan komperasi hokum dalam membedah suatu undang-undang, dan hal ini dibenarkan saja karena hokum itu dinamis dan mengikuti perkembangan *zaman wa makan*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 285 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 289
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan
Seksual, 10 Februari 2017
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta
: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30
Auda Jasser. *Maqosid Al Syariah Philosophi Of Islamic Law A Syistem
Approach*, The International Institute Of Islamic Thought London
Wasingthon, 2007
Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2018

Jurnal/Laporan Penelitian

- Abdillah Yusuf Yasin, *Telaah Terhadap Anak(Pelaku) Kekerasan Seksual dalam
Hukum Jinayat Aceh*, 2021.
Adawiyah, Robiatul, Reza Hilmy Luayyin, and M. Nabat Ardli. *Analisis
Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan
Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis*. Vol. 19 No. 1
Probolinggo: Qodiri 2022
Al Rosyid dkk, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian (Studi Wilayah Sukoharjo) Jurnal Hukum Universitas
Negri Semarang*: 2019
Anisa Muflihah, *Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis
Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*,
Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah, 2021
Anwar Miftahul, *Studi Pemikiran Maqosid Syariah Prespektif Jasser Auda*, Tesis
Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2014
Chairan, A. Tenripadang. *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan*. Vol. 8 No. 2. Parepare : DIKTUM 2010
Frishka Sondang, *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data & Analisa : Mengungkap
Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*,

- Jakarta : Solidaritas Nusa Bangsa, 2007
- Gumanti Retna, Maqosid Al Syariah menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Hukum Islam, Jurnal Al Himayah Fakultas Syariah IAIN Sultan Gorontalo, 2018
- Hariono Dkk, Analisis Yuridis Putusan nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Mojokerto, Mojokerto: Akrab 2019
- Prayetno, Muhammad, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Kajian Yuridis Putusan NO.41/PID/2019/PTBJM) Jurnal Hukum Uniska, 2019
- Husin, Laudita Soraya. Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. Vol. 3 No. Bojonegoro: Al Maqashidi 2020
- Lita, Ade. Tantangan Gerakan Perempuan Dalam Proses Advokasi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual (RUU TPKS).Vol. 22, No. 2, Dharmasrti 2022
- Minrahadi, Maqosid Syariah Sebagai Utilitarisme dalam Islam Tinjauan Kritis Atas nalar Jasser Auda, Tesis Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2022
- Moshi M, Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang penghapusan Kekerasan Seksual, STAI Miftahul Ulum, Pamekasan, 2020
- Mutmainnah, Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, jurnal Ilmiah Al Syi'rah 5, No 31, Agustus, 2016
- Ompu Jainah Zainab, Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Anak Tindak Kekerasan, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Desember, 2021
- Pakarti y dkk, Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Prespekif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:868/pid.sus/2019/PN.bJm, UMS 2018
- Putri dkk, Analisis kasus kekerasan seksual berdasarkan teori kriminologi, Jurnal Ilmu Hukum 2022
- Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik) Jakarta: Rinenka Cipta, 2010
- Y Pakardi dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel dan bukan Difabel Analisis Putusan Terhadap Putusan Hakim, 2018

Website

- Al Qur an berbicara tentang Kekerasan Seksual, <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21> , diakses pada 1 April 2023
- Al Qur an berbicara tentang Kekerasan Seksual, <https://quran.com/24/26?translations=39,33> , diakses pada 1 April 2023
- Al Quran berbicara tentang Istri <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html> , diakses pada 1 April 2023

Berbagai kejahatan Kekerasan Seksual, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4196304/pekerja-seks-rentan-alami-kekerasan-seksual> , diakses pada 8 Februari 2023

DPR menyetujui RUU TPKS menjadi Undang-Undang, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38589/t/DPR+Setujui+RUU+TPKS+Menjadi+UU> , diakses pada 2 maret 2023

Hadits Tentang kekerasan dalam Rumah Tangga <https://ilmuislam.id/hadits/5361/hadits-ahmad-nomor-15629> , diakses Pada 1 April 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang melindungi Korban kekerasan Seksual, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2819/lindungi-korban-dan-tindak-tegas-pelaku-kekerasan-seksual-kemen-pppa-dorong-pembahasan-ruu-pks-yang-komprehensif> , diakses pada 2 maret 2021

Nakha Imam, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, <https://swarahima.com/2022/01/0/islam-menolak-kekerasan-seksual/> Diakses pada 1 April 2023

Tringulasi Penelitian, <https://www.jopglass.com/triangulasi/>, diakses pada 1 Meret 2023

LAMPIRAN 1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-061/Ps/HM.01/06/2023

15 Juni 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
di Malang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Muhammad Maulana Tajuddin
NIM	: 210201210004
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian	: Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Kota Malang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Direktur,

Wahidmurni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-062/Ps/HM.01/06/2023

20 Juni 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**


Kepada Yth
Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak Kabupaten Malang
di Malang.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Muhammad Maulana Tajuddin
NIM	: 210201210004
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian	: Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Kabupaten Malang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wanihmurni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dardaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-061/Ps/HM.01/06/2023

15 Juni 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Kota
Batu.

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Maulana Tajuddin
NIM : 210201210004
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus kota Malang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

 **DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG**
SEKRETARIAT: Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 081 1365 6700 Kota Malang


SURAT KETERANGAN
NOMOR : 066/MUI-KTMLG/VII/2023

Bersama ini, kami Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Maulana Tajuddin
NIM : 210201210004
Fak./ Jur. : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maliki Malang

yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Tesis) yang berjudul **"Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-undang No. 12 tahun 2022 Tentang tindak Pidana kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah jasser Auda (Studi Kasus Kota Malang)**, di lingkungan pengurus MUI Kota Malang.

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2023
Ketua MUI Kota Malang,

KH. M. Baidowi Muslich





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Nusabarong No. 13 Telp. (0341) 346682, Fax (0341) 346682
Email: kpppa@malangkab.go.id - Website : <http://www.dp3a.malangkab.go.id>
MALANG - 65117

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.14.5.4/650 /35.07.123/2023

Memperhatikan Surat dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tanggal 20 Juni 2023, Nomor: B-062/Ps/HM.01/06/2023, Perihal: Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : drg. ARBANI MUKTI WIBOWO
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : MUHAMMAD MAULANA TAJUDDIN
 - b. NIM : 210201210004
 - c. Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
 - d. No. HP : 082152099782
 - e. Judul Penelitian : Respon Tokoh Masyarakat Pasca Disahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Maqosid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Kabupaten Malang).
- Maksud : Yang bersangkutan diperkenankan/diijinkan untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 27 Juni 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG



drg. ARBANI MUKTI WIBOWO

Pembina Tingkat I
NIP. 196701251992031009

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Hal apa melatar belakangi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu?
3. Dalam Undang-Undang TPKS di Bab II menyebutkan tentang macam-macam tindak pidana kekerasan seksual 9 poin apakah bapak setuju/tidak, mengapa?
4. Dalam Undang-Undang TPKS di Bab IV menyebutkan tentang Tata cara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan apakah setuju/tidak, mengapa?
5. Dalam Undang-Undang TPKS di Bab V menyebutkan tentang perlindungan berupa hak-hak korban dan keluarga korban serta saksi apakah anda setuju/tidak, mengapa?
6. Dalam Undang-Undang TPKS di Bab VI menyebutkan tentang menyelenggarakan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak baik dipusat maupun daerah apakah anda setuju/tidak, mengapa?
7. Dalam Undang-Undang TPKS di Bab VII menyebutkan tentang pencegahan, koordinasi serta pemantauan apakah anda setuju/tidak, mengapa?
8. Dalam Undang-Undang TPKS Bab VIII menyebutkan tentang kewajiban masyarakat dan keluarga untuk ikut berpartisipasi terkait pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan TPKS apakah anda setuju/tidak, mengapa?
9. Dari keseluruhan isi pasal dalam undang-undang ini sejauh mana hal ini berdampak pada para pihak?
Baik laki-laki /perempuan?
Jika kepada laki-laki, berdampak positif/negatif, dan apa dampaknya?
Jika kepada pr, berdampak positif/negative dan apa dampaknya ?
10. Adakah masukan dan saran atas diberlakukanya UU TPKS ini?

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Kepada Narasumber



Wawancara bersama Dr. Abdul Haris Selaku Majelis Ulama Kota Malang



Wawancara Bersama A. Yanny Suryono selaku kepala DP3A Kabupaten Malang

Lampiran 5. Dokumentasi Tempat Wawancara



Tampak Foto ruang Majlis Ulama Kota Malang yang berlokasi di Jl Takuban Perahu Kauman Klojen Kota Malang



Tampak Foto Gedung dari DP3AP2KB Kota Batu yang berlokasi di Jl Panglima Sudirman Pasanggrahan Kota Batu



Tampak Foto Gedung DP3A Kabupaten Malang yang berlokasi di
Jl Nusa Barong Klojen Malang

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



Nama Lengkap : Muhammad Maulana Tajuddin
NIM : 210201210004
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 23 Oktober 1997
Alamat : Rt 02 Rw 02 Genjong Lor Sidowarek Ngoro
Jombang Jawa Timur
Email : Tajudinmaulana72@gmail.com
Nama Ayah : Samaudji
Nama Ibu : Nurul Arifah
No HP : 082132099782
Riwayat Pendidikan : MI AL HIKMAH
MTS Madrasatul Qur an Tebuireng
MA Madrasatul Qur an Tebuireng
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang